

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN EKUITAS
TERHADAP PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL
PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE**

2015-2019

SKRIPSI



Oleh:

Juli Ana Nur Aviya

NIM. 210817048

Pembimbing:

Faruq Ahmad Futaqi, S.E., M.E.

NIP. 198311262019031006

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

Abstrak

Aviya, Juli Ana Nur. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Ekuitas Terhadap Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019. *Skripsi*. 2021. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Faruq Ahmad Futaqi, S.E., M.E.

Kata kunci: *Dana Pihak Ketiga, Ekuitas, Pembiayaan Bagi Hasil*

DPK (Dana Pihak Ketiga) adalah penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada Bank Konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposito. Dana Pihak Ketiga sebagai sumber pendanaan dari Bank Syariah. Oleh karenanya, semakin tinggi DPK yang dihimpun oleh Bank Syariah maka semakin tinggi pula pembiayaan yang akan disalurkan oleh Bank Syariah. Selain dana pihak ketiga faktor lain yakni berasal dari modal (ekuitas) merupakan aspek penting bagi unit usaha bank karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam setiap aktivitasnya. Ekuitas (modal) dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian terutama yang berasal dari dana pihak ketiga. Semakin bagus sistem permodalan bank syariah maka akan membentuk kepercayaan yang kuat dari masyarakat sehingga dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam melakukan pembiayaan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Ekuitas terhadap Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil. Penelitian ini menggunakan sampel laporan keuangan tahunan dari 7 Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2015-2019. Adapun metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda dengan program SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah. Hal ini dibuktikan dari uji parsial dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $18,171 > 2,037$. Ekuitas berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah. Hal ini dibuktikan dari uji parsial dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $14,624 > 2,037$. Sedangkan secara simultan, dana pihak ketiga dan ekuitas berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah. Hal ini dibuktikan dari uji F yaitu $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($160,825 > 3,28$). Hasil R^2 adalah 0,910 hal tersebut berarti 91% variabel pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah dipengaruhi variabel DPK dan ekuitas, sedangkan 9% pembiayaan bagi hasil dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dipenelitian ini.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu, Jenangan, Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL SKRIPSI
1	Juli Ana Nur Aviya	210817048	Perbankan Syariah	Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Ekuitas Terhadap Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 29 Oktober 2021

Mengetahui,



Dr. Amin Wahyudi, M.E.I.

NIP 197502072009011007

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Faruq Ahmad Futaqi, S.E., M.E.

NIP 198311262019031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Ekuitas Terhadap
Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi hasil Pada Bank Umum
Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019

Nama : Juli Ana Nur Aviya

NIM : 210817048

Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

DEWAN PENGUJI :

Ketua Sidang :
Ridho Rokamah, S. Ag., MSI
NIP. 197411121999032002

()

Penguji I :
Dr. Hj. Ely Masykuroh, S.E., MSI
NIP. 197202111999032003

()

Penguji II :
Faruq Ahmad Futaqi, S.E, M.E
NIP. 198311262019031006

()

Ponorogo, 10 November 2021

Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo




Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juli Ana Nur Aviya

NIM : 210817048

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Ekuitas Terhadap Pembiayaan
Dengan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia
Periode 2015-2019

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipegunakan semestinya.

Ponorogo, 17 November 2021

Penulis



Juli Ana Nur Aviya

NIM. 210817048

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Juli Ana Nur Aviya

NIM : 210817048

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN EKUITAS TERHADAP
PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA
PERIODE 2015-2019**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 25 Oktober 2021

Pembuat pernyataan,



Juli Ana Nur Aviya

NIM 210817048

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah di Indonesia lahir sejak tahun 1992. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga tahun 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, maka pada bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Pada tahun 1999 berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti.¹ Berdasarkan UU pokok perbankan lama No. 14/1967, yang telah diperbaharui dengan UU pokok perbankan No. 7/1992 dan telah direvisi dengan UU No. 8/1998.² Dengan diberlakukannya UU No. 21/2008 tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional makin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islam tersebut tergolong cepat, dan salah satu alasannya ialah karena adanya keyakinan kuat dikalangan masyarakat Muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam.³ Pada tahun 2019 di Indonesia ada sekitar 189 Bank Syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum

¹ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), 2-3.

² Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 136.

³ *Ibid.*, 8-10.

Syariah (BUS), dengan jumlah kantor cabang 488 unit. 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁴ Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank Syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam.⁵

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dana masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito dan/atau tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk fasilitas pembiayaan kepada masyarakat.⁶ Perbankan dapat melakukan kegiatan usaha dengan prinsip bagi hasil. Yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil ialah prinsip bagi hasil menurut syariat dalam menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan

⁴ www.ojk.go.id diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 pukul 13.04 WIB.

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 25.

⁶ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Building, 2012),

dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepada-nya. Untuk menetapkan besar kecilnya bagi hasil antara bank dengan nasabahnya haruslah dituangkan dalam perjanjian tertulis. Akan tetapi tidak dijelaskan dalam bentuk apa perjanjian tertulis itu dibuat, apakah dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris ataukah cukup dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan.

Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Dari pembiayaan yang dikeluarkan bank, diharapkan bank mendapatkan hasil. Tingkat penghasilan dari pembiayaan yang dikeluarkan bank, diharapkan bank mendapatkan hasil. Tingkat penghasilan tertinggi bagi bank. Salah satu bentuk produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan berbasis bagi hasil adalah salah satu produk bank syariah yang sangat membedakan dengan bank konvensional. Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan, sehingga pembiayaan berbasis bagi hasil menjadi ciri bagi perbankan syariah dimana setiap lembaga keuangan syariah memiliki pembiayaan ini sebagai ciri khas.⁷

Suatu hal yang menarik dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil tersebut adalah dimungkinkannya pihak bank untuk memberikan imbalan yang lebih besar kepada nasabah. Misalnya dalam perjanjian tertulis telah ditetapkan bahwa prinsip bagi hasil antara bank dengan nasabahnya adalah

⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 167.

50% : 50% dari jumlah keuntungan. Akan tetapi ternyata setelah berjalan, pihak nasabah telah memperoleh keuntungan, maka nasabah dapat memberikan porsi lebih dari kesepakatan 50% diatas (begitu pula sebaliknya).⁸ Pembiayaan merupakan penyediaan dana yang diproses dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Hadirnya bank syariah dewasa ini menunjukkan kecenderungan semakin membaik. Produk-produk yang dikeluarkan bank syariah cukup variatif sehingga mampu memberikan pilihan atau alternatif bagi calon nasabah untuk memanfaatkannya. Dari survei yang pernah dilakukan, bank syariah memiliki produk unggulan yang merupakan produk khas dari bank syariah yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*.⁹

Mudharabah adalah penanaman modal dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan *musyarakah* adalah penanaman dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.¹⁰ Beberapa faktor yang

⁸ Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 20-21.

⁹ Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 1-2.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 66-67.

mempengaruhi pembiayaan bagi hasil diantaranya ada CAR, NPF, DPK dan Ekuitas. Dari beberapa faktor tersebut yang akan dibahas adalah DPK dan Ekuitas.¹¹

Sebagian besar sumber dana bank berasal dari DPK. Sumber dana pihak ketiga, meskipun biaya dananya lebih mahal dari sumber dana lainnya, akan tetapi penghimpunannya lebih mudah dibanding sumber dana sendiri dan pinjaman. Oleh karena itu sebagai lembaga intermediasi, bank harus lebih memfokuskan penghimpunan sumber dananya yang berasal dari sumber dana masyarakat.¹² Manajemen pasiva atau *liability management* adalah suatu proses dimana bank mengelola sumber dana yang berasal dari dana pihak ketiga (masyarakat) dipasar uang atau dengan menerbitkan surat utang untuk memenuhi kegiatan operasioanl bank termasuk penyaluran kredit. Pendekatan *liability management* sangat penting karena kegiatan pencarian dana dan penyaluran dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan harus dalam rangka mengoptimalkan dana yang dihimpun untuk mendapatkan keuntungan bagi bank.¹³

Salah satu faktor penting yang harus ada dan diperhatikan bank dalam menjalankan fungsi penyaluran dana yaitu aspek menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK). Kunci keberhasilan manajemen bank syariah sangat ditentukan dari bagaimana bank tersebut dapat menarik hati masyarakat, sehingga

¹¹ Sasma Aprilia dan Dewa Putra Khrisna Mahardika, "Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, Volume 11, Nomor 1, (2019), 11.

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, 46.

¹³ Soetanto Hadinoto, *Bank Strategy On Funding and Liability / Treasury Management* (Jakarta: PT Elex Media KOMputindo, 2008), 239.

peranan bank syariah sebagai *financial intermediary* berjalan dengan baik.¹⁴ Dana Pihak Ketiga adalah dana yang bersumber dari masyarakat yang dihimpun dalam bentuk giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito (*time deposit*).¹⁵ Dana yang berasal dari masyarakat tersebut pada prinsipnya merupakan dana yang harus diolah atau dikelola oleh bank dengan sebaik-baiknya agar memperoleh keuntungan (*profit*).¹⁶

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha.¹⁷ Faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil adalah besar kecilnya DPK. Sumber dana yang berasal dari dana pihak ketiga, merupakan sumber dana bank yang paling penting. Begitu pentingnya, keberadaan dana ini sangat menentukan keberhasilan bagi sebuah bank untuk mampu membiayai kegiatan operasinya. Pencarian dana ini relatif paling mudah dilakukan jika dibandingkan dengan pencarian dana yang bersumber dari dana sendiri.¹⁸

Dengan demikian, maka semakin tinggi DPK yang berhasil dihimpun oleh perbankan, akan mampu mendorong peningkatan jumlah pembiayaan yang diperoleh. Hal itu terjadi karena pembiayaan dari penyaluran DPK akan berpotensi meningkat. Apabila dana pihak ketiga yang

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 41.

¹⁵ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 9.

¹⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 45.

¹⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Prenada Media, 2011), 43.

¹⁸ Andrianto, Didin Fatihuddin dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank* (Yogyakarta: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 44-45.

diperoleh bank semakin kecil maka semakin kecil pula kemungkinan bank dapat meyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Gumilarty (2016), Erlita (2016), Karlin (2017) Fitriyanti (2015), Pratami (2011) dan Rahayu (2019) menunjukkan hasil bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Yaya (2015) dan Thohari (2018) menunjukkan hasil bahwa DPK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Dana-dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank).¹⁹

Variabel lain yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil yaitu Ekuitas. Ekuitas terdiri dari modal disetor para pemegang saham, laba ditahan dan cadangan-cadangan.²⁰ Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Arifin (2005:18) bahwa ekuitas dapat digunakan untuk mendanai kegiatan operasional pada bank khususnya pada aktiva pembiayaan (*financing*). Sehingga semakin besar *funding* yang dihasilkan suatu bank maka dapat meningkatkan potensi bank tersebut dalam penyediaan pembiayaan. Ekuitas diartikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Bagi bank syariah ekuitas menjadi salah satu faktor penting untuk mengembangkan usaha dan menampung resiko kemungkinan menderita rugi. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan

¹⁹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 49.

²⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 217.

membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas.²¹ Penelitian yang dilakukan oleh Nikmah (2015), Izzati (2017) dan Septriyana (2019) yang menunjukkan bahwa ekuitas berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.

Ekuitas ini adalah modal pemilik yang menjadi awal modal organisasi. Dalam teori akuntansi, ekuitas adalah hal residual atas aset organisasi setelah dikurangi semua kewajiban. Hal ini jika dikembalikan pada rumus dasar sangatlah lumrah karena jika aset adalah kewajiban ditambah ekuitas. Oleh karena itu, ekuitas adalah aset dikurangi ekuitas. Di laporan keuangan sendiri ada sebuah draf laporan perubahan ekuitas pemilik yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari rentetan laporan keuangan yang harus dilaporkan dalam setiap periode pencatatan organisasi.²² Ekuitas (modal) merupakan aspek penting bagi unit usaha bank karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam setiap aktivitasnya. Setiap penciptaan aktiva dapat berpotensi menghasilkan keuntungan dan menimbulkan resiko, maka modal dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya resiko kerugian terutama yang berasal dari dana pihak ketiga. Semakin bagus sistem permodalan bank syariah maka akan membentuk kepercayaan yang kuat dari masyarakat sehingga dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam melakukan pembiayaan.²³

²¹ Zaenal Arifin, *Teori Keuangan dan Pasar Modal* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 136.

²² Indra Bastian, *Manajemen Keuangan Publik* (Yogyakarta: Andri, 2020), 186.

²³ Mitzalina Izzati, "Analisis Pengaruh simpanan DPK, Ekuitas, NPF, GNPF, Terhadap Pembiayaan *Istishna* Pada Perbankan Syariah di Indonesia & Malaysia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia & Malaysia Periode 2011-2016)," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 8.

Modal bank mempunyai tiga fungsi, pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian lainnya. dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan. Kedua, sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari salah satu nasabah. Ketiga, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relative dalam menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas.²⁴

Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia hingga akhir tahun 2020 mencapai 14 bank. Bank tersebut terdiri dari bank devisa dan non devisa. Berdasarkan publikasi data dari laporan keuangan situs masing-masing Bank Umum Syariah yang menunjukkan perkembangan tingkat Dana Pihak Ketiga (DPK), Ekuitas (modal) dan Pembiayaan Bagi Hasil. Peneliti menggunakan sampel laporan keuangan tahunan dari 7 bank yang ada di Bank Umum Syariah yaitu terdiri dari Bank BRI Syariah, BNI Syariah, BCA Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Panin Dubai Syariah

²⁴ Zainur Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 136.


dan Bank Victoria Syariah pada periode 2015-2019. Berikut data Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.

Tabel 1.1
Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia

Bank Umum Syariah	
No.	Nama Bank
1	PT. Bank Aceh Syariah
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3	PT. Bank Muamalat Indonesia
4	PT. Bank Victoria Syariah
5	PT. Bank BRI Syariah
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7	PT. Bank BNI Syariah
8	PT. Bank Syariah Mandiri
9	PT. Bank Mega Syariah
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah
11	PT. Bank Syariah Bukopin
12	PT. Bank BCA Syariah
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14	PT. Bank Maybank Syariah Indonesia

Sumber: www.ojk.go.id

Berikut ini data laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah pada bank BRI Syariah yang berisi perkembangan Dana Pihak Ketiga, ekuitas dan pembiayaan bagi hasil. Secara rinci dapat dilihat dari grafik berikut :




Gambar 1.1
Perkembangan Data Bank BRI Syariah Periode 2015-2019

Dari gambar 1.1 dapat diketahui bahwa dana pihak ketiga mulai dari tahun 2015 hingga 2019 mengalami peningkatan dan ekuitas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Sedangkan untuk pembiayaan bagi hasil mengalami kenaikan dan penurunan di tahun 2017 yaitu 6,288,972,000,000. Apabila dana pihak ketiga dan ekuitas meningkat maka pembiayaan bagi hasil akan meningkat, tapi dalam kenyataannya dapat dilihat dari grafik diatas justru mengalami penurunan pada saat dana pihak ketiga dan ekuitas meningkat. Adapun tabel yang menunjukkan pertumbuhan data dari Bank BRI Syariah yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Perkembangan Data Bank BRI Syariah Periode 2015-2019

Tahun	DPK	Ekuitas	Pembiayaan Bagi Hasil
2015	20,123,658,000,000	2,339,812,000,000	6,068,912,000,000
2016	22,019,067,000,000	2,510,014,000,000	6,457,375,000,000
2017	26,359,084,000,000	2,602,841,000,000	6,288,972,000,000
2018	28,874,575,000,000	5,026,640,000,000	7,882,255,000,000
2019	34,136,952,000,000	5,088,036,000,000	11,427,119,000,000

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank BRI Syariah 2015-2019.




Gambar 1.2
Perkembangan Data Bank BNI Syariah Periode 2015-2019

Dari gambar 1.2 dapat diketahui bahwa dana pihak ketiga dan ekuitas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan namun pembiayaan bagi hasil mengalami penurunan di tahun tahun 2017 yaitu 1,347,414,900,000. Adapun tabel yang menunjukkan pertumbuhan data dari Bank BNI Syariah yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3
Perkembangan Data Bank BNI Syariah Periode 2015-2019

Tahun	DPK	Ekuitas	Pembiayaan Bagi Hasil
2015	20,272,240,000,000	2,215,658,000,000	3,448,754,000,000
2016	25,221,935,000,000	2,486,566,000,000	4,211,156,000,000
2017	30,373,219,000,000	3,807,298,000,000	1,347,414,900,000
2018	35,854,624,000,000	4,242,166,000,000	8,274,741,000,000
2019	44,113,350,000,000	4,735,076,000,000	11,512,534,000,000

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank BNI Syariah 2015-2019




Gambar 1.3
Perkembangan Data Bank BCA Syariah Periode 2015-2019

Dari gambar 1.3 dapat diketahui bahwa perolehan dana pihak ketiga, ekuitas dan pembiayaan bagi hasil pada Bank BCA Syariah mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahunnya. Adapun tabel yang menunjukkan pertumbuhan data dari Bank BCA Syariah yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.4
Perkembangan Data Bank BCA Syariah Periode 2015-2019

Tahun	DPK	Ekuitas	Pembiayaan Bagi Hasil
2015	3,255,714,910,645	1,052,551,191,056	1,330,947,216,184
2016	3,845,665,209,327	1,099,066,354,652	1,630,189,323,286
2017	4,738,909,404,583	1,136,111,178,445	2,031,261,112,696
2018	5,698,826,351,563	1,261,334,491,910	2,627,054,922,548
2019	6,210,799,616,435	2,328,292,245,222	3,389,991,749,419

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank BCA Syariah 2015-2019.



Gambar 1.4


Perkembangan Data Bank Mandiri Syariah Periode 2015-2019

Dapat dilihat dari gambar 1.4 bahwa jumlah dana pihak ketiga, ekuitas dan pembiayaan bagi hasil mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Adapun tabel yang menunjukkan pertumbuhan data dari Bank Mandiri Syariah yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.5
Perkembangan Data Bank Mandiri Syariah Periode 2015-2019

Tahun	DPK	Ekuitas	Pembiayaan Bagi Hasil
2015	62,475,236,094,088	5,613,738,764,182	13,479,642,950,358
2016	70,342,338,642,511	6,392,436,931,362	16,489,863,415,250
2017	78,417,816,000,000	7,314,241,000,000	21,038,964,000,000
2018	87,983,698,000,000	8,039,165,000,000	24,722,107,000,000
2019	99,870,657,000,000	9,245,835,000,000	28,500,574,000,000

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Mandiri Syariah 2015-2019



Gambar 1.5

Perkembangan Data Bank Syariah Bukopin Periode 2015-2019


Dari gambar 1.5 dapat diketahui bahwa perolehan dana pihak ketiga di setiap tahunnya mengalami naik turun. Sedangkan ekuitas dan pembiayaan bagi hasil mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Namun pada tahun 2018 pembiayaan bagi hasil mengalami penurunan tetapi ditahun berikutnya mengalami kenaikan. Adapun tabel yang menunjukkan pertumbuhan data dari Bank Syariah Bukopin yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.6

Perkembangan Data Bank Syariah Bukopin Periode 2015-2019

Tahun	DPK	Ekuitas	Pembiayaan Bagi Hasil
2015	4,999,797,769,586	633,083,364,194	2,071,513,646,274
2016	5,638,164,393,375	679,858,967,175	2,522,763,650,893
2017	5,526,382,331,018	880,747,074,087	2,751,916,545,158
2018	4,872,737,814,603	885,069,108,558	2,698,408,233,281
2019	5,111,376,510,783	889,150,351,858	3,098,087,329,318

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Bukopin 2015-2019




Gambar 1.6
Perkembangan Data Bank Panin Dubai Syariah Periode 2015-2019

Dari gambar 1.6 dapat diketahui bahwa perolehan dana pihak ketiga dan pembiayaan bagi hasil dari tahun ke tahun mengalami naik turun sehingga tidak memiliki peningkatan yang signifikan. Sedangkan ekuitas mengalami penurunan yang sangat drastis di tahun 2017. Adapun tabel yang menunjukkan pertumbuhan data dari Bank Panin Dubai Syariah yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.7
Perkembangan Data Bank Panin Dubai Syariah Periode 2015-2019

Tahun	DPK	Ekuitas	Pembiayaan Bagi Hasil
2015	5,929,057,437,000	1,155,490,602,000	5,092,751,133,000
2016	7,520,200,271,000	1,187,940,719,000	5,242,569,907,000
2017	8,273,834,024,000	274,196,365,000	5,006,931,726,000
2018	7,008,315,928,000	1,668,466,115,000	5,428,644,600,000
2019	9,361,497,585,000	1,694,565,519,000	7,733,388,646,000

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Panin Dubai Syariah 2015-2019



Gambar 1.7
Perkembangan Data Bank Victoria Syariah Periode 2015-2019

Dari gambar 1.7 dapat diketahui bahwa dana pihak ketiga di setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sedangkan ekuitas dan pembiayaan bagi hasil di tahun 2017 mengalami penurunan dan ditahun berikutnya sudah stabil seperti tahun-tahun sebelumnya dan mengalami peningkatan. Adapun tabel

yang menunjukkan pertumbuhan data dari Bank Victoria Syariah yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.8
Perkembangan Data Bank Victoria Syariah Periode 2015-2019

Tahun	DPK	Ekuitas	Pembiayaan Bagi Hasil
2015	1,151,057,146,657	162,652,268,614	708,412,492,371
2016	1,235,931,351,457	194,329,531,375	928,943,722,719
2017	1,532,758,479,838	299,392,899,001	919,291,615,951
2018	1,599,141,285,048	291,249,484,976	974,076,677,018
2019	1,710,985,000,877	354,243,509,598	988,760,840,018

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Victoria Syariah 2015-2019

Dari data diatas dapat dilakukan analisis sementara pengaruh dana pihak ketiga dan ekuitas terhadap pembiayaan bagi hasil. Pada tahun 2017, Bank BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Panin Dubai Syariah DPK mengalami kenaikan sedangkan pembiayaan bagi hasil mengalami penurunan. Pada Bank Victoria Syariah ditahun 2016 dan 2017 dana pihak ketiga mengalami peningkatan sedangkan pembiayaan bagi hasil mengalami penurunan. Pada tahun 2017, ekuitas pada Bank BNI Syariah mengalami peningkatan tetapi pembiayaan bagi hasil mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 ekuitas pada Bank Victoria Syariah mengalami peningkatan, namun pembiayaan bagi hasil mengalami penurunan. Alasan dipilihnya variabel DPK dan ekuitas adalah karena kedua variabel tersebut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan. Semakin besar dana simpanan bank, semakin tinggi bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan. Akan tetapi dalam kenyataannya ditemukan adanya kesenjangan dimana DPK naik pembiayaan turun pada laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah.

Kredit atau dalam bank syariah biasa disebut dengan pembiayaan mengandung unsur kepercayaan dari bank kepada nasabah untuk dapat menggunakan pembiayaan sebaik mungkin. Pembiayaan akan mengalami penurunan karena disebabkan oleh waktu, kepercayaan, penyerahan, risiko perjanjian dan kurangnya ketersediaan dana.²⁵ Dari penyebab turunnya pembiayaan, terdapat solusi untuk dapat memperbaikinya, yaitu dengan adanya beberapa unsur yang meliputi waktu, dimana ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya. Kepercayaan, yang melandasi pemberian pembiayaan oleh pihak kreditur kepada debitur, bahwa setelah jangka waktu tertentu debitur akan mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Penyerahan, yang menyatakan bahwa pihak kreditur akan menyerahkan nilai ekonomis kepada debitur yang harus dikembalikan sesuai jatuh tempo dalam hal ini penyewa harus mengembalikan barang sewa ketika sudah habis masa sewa yang telah disepakati. Risiko, yang menyatakan mungkin akan timbul selama jangka waktu tertentu antara pemberian dan pelunasannya. Persetujuan atau perjanjian antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan adanya suatu perjanjian.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kholisatun Nikmah (2015), yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, *Return on Asset* (ROA), dan *Loan To Deposit Ratio* (LDR) terhadap pembiayaan yang disalurkan pada Bank BRI Syariah pada tahun 2010-2014”.

²⁵Andrianto, *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), 1.

Menunjukkan bahwa DPK dan LDR berpengaruh positif dan signifikan, sementara modal sendiri dan ROA tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan oleh Bank BRI Syariah.²⁶ Penelitian lain yang telah dilakukan oleh Dede Alfi Ma'firoh (2020), yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018” menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan DPK dengan pembiayaan. Sementara untuk NPF tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan²⁷

Sehingga latar belakang memilih judul ini adalah penulis ingin menggali berbagai macam permasalahan yang ada mengenai produk pembiayaan yang diberikan Bank Syariah kepada para nasabah. Oleh karena itu semakin tinggi Dana Pihak Ketiga dan Ekuitas (modal sendiri) yang diberikan bank kepada nasabah selain memberikan keuntungan juga akan menimbulkan risiko permasalahan maka akan sangat berpengaruh terhadap laba Bank Syariah. yaitu semakin tinggi pembiayaan bagi hasil maka laba bank akan mengalami penurunan. Berdasarkan permasalahan diatas dan penelitian terdahulu, penulis akan meneliti pengaruh pembiayaan bagi hasil. Oleh karena itu judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Ekuitas Terhadap Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019”**.

²⁶ Kholisatun Nikmah, “Analisis Pegaruh Dana Pihak Ketiga,, Modal Sendiri, *Return on Asset* (ROA), dan *Loan To Deposit Ratio* (LDR) terhadap pembiayaan yang disalurkan pada Bank BRI Syariah pada tahun 2010-2014”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015).

²⁷ Dede Alfi Ma'firoh, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018”. (Skripsi, Institut Agama Islam Ponorogo, Ponorogo, 2020).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat mengambil fokus penelitian terkait dengan hal tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019?
2. Apakah Ekuitas berpengaruh terhadap pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019?
3. Apakah Dana Pihak Ketiga dan Ekuitas berpengaruh terhadap pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019.
2. Untuk mengetahui Ekuitas berpengaruh terhadap pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019.

3. Untuk mengetahui Dana Pihak Ketiga dan Ekuitas berpengaruh terhadap pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait ilmu perbankan syariah, khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan bagi hasil. Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi perbankan syariah, diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan perbankan dalam meningkatkan kegiatan operasional. Juga memberikan masukan bagi perusahaan perbankan agar dapat lebih meningkatkan produk pembiayaan dana pihak ketiga dan ekuitas yang nantinya akan meningkatkan pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah tersebut.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan dalam pemahaman terhadap penulisan skripsi ini peneliti menyajikan dalam bentuk beberapa bab. Sistematika pembahasan skripsi ini akan disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Data umum dalam penelitian kuantitatif ditulis secara singkat dilatar belakang masalah.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang relevan dengan variabel penelitian. Teori-teori yang dibahas dalam penelitian ini yaitu teori tentang Dana Pihak Ketiga, Ekuitas dan Pembiayaan Bagi Hasil. Penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini, kerangka pemikiran dan hipotesis juga dipaparkan dalam bab ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan dan analisis data.

BAB IV : DATA DAN ANALISA

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian, hasil pengujian pengolahan data dan hasil analisa data. Serta pembahasan yang terkait dengan pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen* dalam penelitian ini yang sesuai dengan rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan terhadap hasil analisa data penelitian yang telah dilakukan, dan juga saran. Bab ini berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mengambil inti dalam penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pembiayaan Bagi Hasil

a. Pengertian Pembiayaan Bagi hasil

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal dengan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Adapun istilah pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai.¹ Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, yaitu saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul maal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan

¹ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Penelitian*, Volume 9, Nomor 1, (2015), 185.

² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 17.

dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak,³

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Menurut Muhammad (2009: 10) bagi hasil adalah sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih (Veithzal Rivai, 2010: 800).⁵

Dalam sistem perbankan islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank Islam (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik

³ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management : teori, konsep dan aplikasi panduan untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 3.

⁴ UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁵ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah*, 12.

dana (*shohibul mal*) sesuai kontrak yang disepakati di awal bersama. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan kesepakatan dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*At-Tarodhim*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.

Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *At Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, serta menghindari prinsip *Al Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (tidak digunakan untuk transaksi) sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum. Pembagian usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang menggunakan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.⁶

Jadi, pembiayaan bagi hasil adalah pembiayaan yang dilakukan untuk membiayai suatu kegiatan usaha yang berbentuk kerjasama antara penyedia dana dengan pengelola usaha dimana keuntungan usaha ini dibagi kepada setiap pihak sesuai dengan perjanjian, contohnya adalah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

⁶ Ibid., 14.

Pembiayaan bagi hasil dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan bagi hasil} = \text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}$$

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil

Besarnya pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah penghimpunan yang berasal dari masyarakat atau biasa dikenal dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK merupakan Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan. Umumnya dana dari masyarakat memegang peran yang sangat besar dan menopang usaha bank yang merupakan andalan bagi bank. DPK (Dana Pihak Ketiga) adalah penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada Bank Konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposito. Dana Pihak Ketiga sebagai sumber pendanaan dari Bank Syariah. Oleh karenanya, semakin tinggi DPK yang dihimpun oleh Bank Syariah maka semakin tinggi pula pembiayaan yang akan disalurkan oleh Bank Syariah.⁷

Selain dana pihak ketiga faktor lain yakni berasal dari modal (ekuitas) merupakan aspek penting bagi unit usaha bank karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam setiap aktivitasnya. Setiap penciptaan aktiva dapat berpotensi menghasilkan keuntungan dan menimbulkan resiko, maka ekuitas (modal) dapat digunakan

⁷ Jamilah, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Volume 5, Nomor 4, (2016), 5.

untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian terutama yang berasal dari dana pihak ketiga. Semakin bagus sistem permodalan bank syariah maka akan membentuk kepercayaan yang kuat dari masyarakat sehingga dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam melakukan pembiayaan.⁸

Menurut Antonio (2001), perhitungan bagi hasil pada bank syariah ini berpengaruh oleh beberapa faktor, yaitu:

1) Faktor langsung, meliputi

- a) *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode, yaitu:

(1) Rata-rata saldo minimum bulanan

(2) Rata-rata saldo harian

c) Nisbah (*profit sharing ratio*)

Salah satu ciri *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian, nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda, nisbah juga

⁸ Mitzalina Izzati, "Analisis Pengaruh Simpanan (DPK), Modal Sendiri (Ekuitas), *Non Performing Financing* (NPF), *Growth Non Performing Financing* (GNPF), Terhadap Pembiayaan *Istishna* Pada Perbankan Syariah di Indonesia & Malaysia.

dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, nisbah juga dapat berbeda antara satu rekening dengan rekening lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2) Faktor tidak langsung, meliputi:

a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*

(1) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang “dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

(2) Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

b) Kebijakan *accounting* (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan biaya.⁹

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek berikut ini: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat *return* actual bisnis, tingkat *return* yang

⁹ Erni Susana dan Annisa Prasetyanti, “Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Al Mudharabah* Pada Bank Syariah,” *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Volume 15, Nomor 3, (2010), 469.

diharapkan, nisbah pembiayaan, distribusi pembagian hasil (Muhammad: 2005).¹⁰

c. Pembiayaan Bagi Hasil Berdasarkan Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*

1) Pengertian Pembiayaan Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.¹¹

2) Fitur dan Mekanisme Akad Pembiayaan *Mudharabah*

- a) Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
- b) Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-

¹⁰ Ibid.

¹¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 81.

bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- c) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- d) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- e) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- f) Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/ atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- g) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- h) Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.¹²
- i) Pengembalian pembiayaan atas dasar *mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*.

¹² Ibid., 82.

j) Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

k) Kerugian usaha nasabah mengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*shahibul mal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul Mal*).¹³

3) Aplikasi dalam Perbankan

Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpun dana, *al-mudharabah* diterapkan pada:

a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya.

b) Deposito biasa.

c) Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.¹⁴

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

¹³ Ibid.

¹⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 97.

b) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul mal*.

4) Manfaat *Mudharabah*

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* / arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.¹⁵

¹⁵ Ibid., 98.

5) Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

- a) *Mudharabah muqayyadah* yaitu kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, dimana *mudharib* bebas menentukan tempat usaha dan jenis usaha yang dikelola.
- b) *Mudharabah mutlaqah* yaitu *mudharib* tidak bisa menentukan tempat dan jenis usaha yang dikelola.¹⁶

6) Rukun Dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Usanti dan Shomad (2013:16) yaitu sebagai berikut:

- a) Ada penyedia dana
- b) Pernyataan ijab dan Kabul dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak masing-masing pihak yang meliputi:
 - (1) Penawaran dan permintaan harus secara *eksplisit* menunjukkan tujuan kontrak
 - (2) Penerimaan dan penawaran dilakukan saat kontrak dan akad dituangkan secara tertulis
 - (3) Adanya modal atau dana yang diketahui jumlah dan jenisnya
 - (4) Modal tidak dapat berbentuk piutang
 - (5) Keuntungan *mudharib* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal, pembagian keuntungan secara proporsional

¹⁶ Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini, dan Devi Farah Azizah, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014)," *Jurnal Administrasi Bisnis*, Volume 33, Nomor 1, (April, 2016), 63.

(6) Penyedia dana menanggung seluruh kerugian atas usaha yang dikelola.¹⁷

7) Pengertian Pembiayaan Akad *Musyarakah*

Akad *musyarakah* adalah akad kerja sama diantar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.¹⁸

8) Fitur dan Mekanisme Akad Pembiayaan *Musyarakah*

- a) Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
- b) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 83.

melakukan review, dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- c) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- d) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- e) Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- f) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- g) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.¹⁹
- h) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.
- i) Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun

¹⁹ Ibid., 84.

sekaligus pada akhir periode, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*.

- j) Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha pengelola nasabah dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- k) Bank dan nasabah dapat menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

9) Aplikasi dalam Perbankan

a) Pembiayaan Proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b) Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.²⁰

10) Manfaat *Musyarakah*

²⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 93.

- a) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* / arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

11) Jenis Pembiayaan *Musyarakah*

- a) *Syirkah amlak* yaitu kepemilikan barang secara bersama-sama atas suatu barang tanpa di dahului oleh akad karena suatu warisan

- b) *Syirkah uqud* yaitu serikat yang terbentuk karena para pihak sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja sama (Usanti dan Shomad, 2013:20).²¹

12) Rukun dan Syarat Pembiayaan *Musyarakah*

- a) Pernyataan ijab dan Kabul di nyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak
- b) Pihak-pihak yang melakukan kontrak harus cakap hukum
- c) Ada objek akad meliputi modal kerja, keuntungan dan kerugian.

13) Risiko *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Risiko yang terdapat dalam *mudharabah* dan *musyarakah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya:

- a) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
 - b) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
 - c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.
- d. Tujuan Pembiayaan
- 1) Secara Mikro
 - a) Upaya mengoptimalkan laba

²¹ Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini, dan Devi Farah Azizah, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014)," *Jurnal Administrasi Bisnis*, Volume 33, Nomor 1, (April, 2016), 63.

- b) Upaya meminimalkan risiko
 - c) Pendayagunaan sumber ekonomi
 - d) Penyaluran kelebihan dana.
- 2) Secara Makro
- a) Peningkatan ekonomi umat
 - b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
 - c) Meningkatkan produktifitas
 - d) Membuka lapangan kerja baru
 - e) Terjadi distribusi pendapatan.
- e. Sistem Perhitungan Pembiayaan Bagi Hasil

Bagi hasil dalam penempatan dana atau pembiayaan yang perlu diperhitungkan adalah penempatan dana akad *syirkah* atau dengan produk *mudharabah* dan produk *musyarakah*, dalam *mudharabah* dan *musyarakah* yang dibagihasilkan adalah pendapatan. Pendapatan terkecil adalah nol, maka yang dimaksudkan kerugian dalam *mudharabah* dan *musyarakah* adalah ketidakmampuan nasabah dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya, atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya.

Perhitungan bagi hasil pada pembiayaan dapat menggunakan metode berikut:

- 1) Bagi Hasil dengan Menggunakan *Profit/Loss Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya menanggung kerugian. *Profit/Loss Sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.²²

Suatu bank menggunakan sistem *profit sharing* di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan, tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem *profit sharing* tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka untuk menghindari resiko-resiko tersebut, dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana. Nasabah pembiayaan

²² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 99.

akan merasa diuntungkan dengan sistem *profit sharing* ini, karena pembagian hasil usaha dihitung dari pendapatan *netto* setelah dikurangi biaya-biaya usaha.

2) Bagi Hasil dengan Menggunakan *Revenue Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi pendapatan (*revenue sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.²³

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasi kepada bank syariah yang mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus diimbangi dengan penyaluran dalam berbagai bentuk produk sehingga memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik

²³ Ibid., 98.

dana. Sistem *revenue sharing* ini tentunya akan memberatkan nasabah pembiayaan, karena pembagian hasil usaha dihitung tanpa mengurangi terlebih dahulu biaya-biaya usaha yang digunakan.²⁴

f. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan

Analisis kredit jika dalam bahasa syariah dikenal dengan analisis pembiayaan adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai oleh bank cukup layak.

Analisis diperlukan oleh bank untuk melihat nasabah tersebut bisa atau tidak menerima pembiayaan. Didalam menganalisis bank menggunakan prinsip penelitian 5C+1S dimana prinsip ini sangat penting dalam pembiayaan nasabah yang memenuhi prinsip tersebut merupakan nasabah yang sempurna untuk mendapatkan pembiayaan.

Prinsip 5C+1S terdiri dari:²⁵

- 1) *Character*: Penilaian terhadap karakter atau keperibadian pemohon dengan melihat langsung lingkungan tempat tinggal pemohon sehingga bank dapat memprediksi kemungkinan bahwa pemohon dapat memenuhi kewajiban (*willingness to pay*).
- 2) *Capital*: Penyelidikan terhadap prinsip *capital* atau pemodal debitur tidak hanya melihat besar kecilnya modal tersebut, tetapi juga distribusi modal itu ditempatkan oleh debitur. Cukuplah modal

²⁴ Ibid., 30.

²⁵ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), 88-

yang tersedia, sehingga segala sumber dapat bergerak secara efektif. Baik pengaturan modal itu sehingga perusahaan berjalan lancar dan maju. Berapa besar modal kerjanya semua ini dapat dilihat posisi neraca perusahaan calon debitur.

- 3) *Capacity*: Melihat batas kemampuan calon penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran pembiayaan tersebut. Kemampuan calon nasabah dilihat dari laporan keuangan seperti laporan laba rugi nasabah.
- 4) *Condition*: Bank syariah melihat kondisi ekonomi dimasyarakat yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha nasabah. Bank juga melihat kemampuan nasabah dalam mengembangkan usahanya. Alasan bank melihat kondisi di lingkungan usaha nasabah agar bank dapat mengukur kemampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya.
- 5) *Collateral*: Penilaian terhadap jaminan nasabah sebagai agunan atas pinjaman yang diterima. Nilai jaminan tersebut diharapkan dapat menutupi apabila terjadi kerugian atau masalah sebelum jangka waktu pembayaran selesai. Fungsi dari jaminan tersebut adalah sebagai alat pengaman terhadap kemungkinan tidak mampunya nasabah melunasi pembayaran yang diterimanya.
- 6) *Syari'ah*: Penilaian terhadap objek pembiayaan ini dilakukan agar tidak terjadi transaksi yang cacat dikarenakan objek pembiayaan

tidak sesuai syariah islam seperti peternakan babi, dan sebagainya.²⁶

g. Kendala dalam Mengakses Fasilitas Pembiayaan

Harus diakui bahwa perbankan tidak gegabah untuk memberikan fasilitas pembiayaan, karena dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah dana masyarakat juga. Ada sederet persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pemohon. Belum lagi hal-hal teknis lainnya terkait persetujuan pembiayaan, seperti analisa kelayakan usaha yang bisa dibuktikan melalui laporan keuangan, dan adanya jaminan berupa aset yang nilainya bisa menutup nilai pembiayaan yang diberikan. Kondisi demikian bagi kebanyakan masyarakat awam dirasakan cukup menyulitkan, khususnya bagi yang belum pernah berhubungan dengan bank. Padahal bila dipahami, seluruh persyaratan dan ketentuan di bank sesungguhnya bukan sesuatu yang sulit untuk dipenuhi. Asalkan mengetahui persyaratan administratif dan seluk beluk alur proses permohonan pembiayaan.²⁷

2. Dana Pihak Ketiga

Setiap bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu membutuhkan dana. Pentingnya dana membuat bank harus mencari sumber-sumber dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sumber dana bank syariah yang digunakan sebagai alat operasionalnya terdiri dari dana-dana sebagai berikut:

²⁶ Ibid., 28.

²⁷ Yusak Laksmna, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), 5.

a. Dana Pihak Kesatu

Dana pihak kesatu adalah dana yang berasal dari pemilik modal atau modal dari bank itu sendiri. Dana ini berasal dari dana pemilik bank dan para pemegang saham.²⁸

b. Dana Pihak Kedua

Dana pihak kedua adalah dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar. Perolehan dana dari sumber ini berasal dari pinjaman antar bank (*callmoney*), pinjaman dari lembaga keuangan lain dan pinjaman dari bank sentral.

c. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat.²⁹ Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank.³⁰ Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh

²⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan UPP AMP YKPN, 2002), 49.

²⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 548.

³⁰ Kuncoro, *Manajemen Perbankan Edisi Kedua* (Yogyakarta: BPFE, 2002), 5.

bank mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank.³¹ Menurut Kasmir untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan, yaitu tabungan, giro dan deposito. Perhitungan dan pihak ketiga dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DPK} = \text{Giro Wadi'ah} + \text{Giro Muharabah} + \text{Tabungan Wadi'ah} \\ + \text{Tabungan Mudharabah} + \text{Deposito Mudharabah}$$

d. Dana yang Berasal dari Masyarakat Luas

Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, disebabkan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang juga disebut sumber dana dari pihak ketiga ini disamping mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat. Kemudian persyaratan untuk mencarinya juga tidak sulit.³²

Idealnya, dana yang berasal dari masyarakat ini, merupakan suatu tulang punggung (*basic*) dari dana yang harus diolah atau dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.³³ Sedangkan yang dimaksud dengan simpanan dari masyarakat itu adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian

³¹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 89.

³² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 71.

³³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001),

penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.³⁴

e. Jenis-Jenis Sumber Dana Pihak Ketiga

1) Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Pengertian giro dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan terdapat pada pasal 1 angka 7, Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.

Pengertian giro diatas mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sehingga pengertian giro adalah: “simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembiayaan lainnya, atau dengan pemindahbukuan”.

Dapat ditarik setiap saat, maksudnya bahwa uang yang sudah disimpan direkening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan seperti keabsahan alat penarikannya.³⁵ Simpanan giro bagi bank merupakan sumber

45. ³⁴ Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008),

³⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 56.

dana yang utama, sedangkan bagi nasabah giro merupakan sarana yang mempermudah transaksi kegiatan perbankannya.³⁶

Pengertian penarikan adalah pengambilan sejumlah uang dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang jumlahnya. Penarikan uang yang ada di rekening dapat ditarik secara tunai maupun ditarik secara nontunai (pemindahbukuan). Penarikan secara tunai adalah dengan menggunakan cek dan penarikan non tunai adalah dengan menggunakan bilyet giro (BG).

Giro memiliki dua akad, yaitu giro *wadi'ah* dan giro *mudharabah* yang memiliki pengertian sebagai berikut:

- a) Giro *wadi'ah*, yaitu transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpanan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
- b) Giro *mudharabah*, yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.³⁷

2) Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

³⁶ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), 326.

³⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 15.

Deposito berjangka merupakan istilah yang dipakai pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang pengertiannya adalah “simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan”.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memakai istilah deposito saja, yang pengertiannya adalah “simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank”.³⁸

Dalam praktik kita mengenal adanya deposito berjangka dan sertifikat deposito. Definisi deposito berjangka adalah seperti diuraikan diatas, yakni mempunyai tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, dibuktikan dengan instrumen tertulis, dan menghasilkan bunga yang tetap bagi nasabah selama usia kontrak. Dengan demikian, apabila waktu yang ditentukan telah habis, deposan dapat menarik depositonya atau memperpanjang dengan suatu periode yang dibutuhkan. Apabila pemilik deposito mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo, akan dikenakan denda oleh bank yang bersangkutan, mengingat keterikatannya dengan waktu kontrak tersebut maka deposito berjangka ini dari segi nasabah kurang likuid karena tidak dapat diperdagangkan atau tidak *negotiable*. Sedangkan dari sudut

³⁸ Ibid., 329.

pandangan bank, deposito berjangka ini mempunyai beberapa manfaat yang menonjol karena dana deposito tersebut cenderung mengendap sampai waktu jatuh tempo meskipun biayanya tinggi.

Pengertian sertifikat deposito menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang pengertiannya adalah “simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikatnya dapat dipindahtangankan”.

Maksud dapat dipindahtangankan, yaitu dapat diperdagangkan karena berbentuk atas tunjuk sehingga lebih likuid, berbeda dengan deposito berjangka yang diterbitkan atas nama sehingga tidak mudah dialihkan. Dari pengertian diatas maka dapat diperbandingkan bentuk deposito berjangka dengan sertifikat deposito tersebut, diantaranya, adanya kelebihan-kelebihan sertifikat deposito, yaitu bunga diberikan secara diskonto atau dibayarkan di muka oleh bank penerbitnya dan dapat diperdagangkan. Di negara lain sertifikat deposito ini sudah lebih mudah diperdagangkan (*marketability*) karena instrumen tersebut peralihannya dipermudah dengan adanya lembaga pialang dan *dealer* yang juga menggarap sertifikat deposito.³⁹

3) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

³⁹ Ibid., 330.

Berbeda dengan simpanan giro, simpanan tabungan memiliki ciri khas tersendiri. Jika simpanan giro digunakan oleh para pengusaha atau para pedagang dalam bertransaksi, simpanan tabungan digunakan untuk umum dan lebih banyak digunakan oleh perorangan baik pegawai, mahasiswa atau ibu rumah tangga. Kemudian bank dalam menetapkan suku bunga juga berbeda dalam arti rata-rata suku bunga simpanan tabungan lebih tinggi dari jasa giro yang diberikan kepada nasabah. Begitu pula metode perhitungan bunga serta berbagai keuntungan lainnya seperti hadiah atau cendera mata.

Tabungan merupakan simpanan masyarakat pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui buku tabungan atau melalui ATM. Sekarang kebanyakan bank memelihara hubungan online dengan kantor cabang, bahkan dengan kantor kas dan ATM, sehingga dapat menarik dananya disetiap kantor bank atau pada setiap ATM bank yang bersangkutan. Karena itu, rekening tabungan sekarang ini amat disukai masyarakat. Dengan demikian, tabungan merupakan sumber dana yang cukup besar, pada keadaan normal merupakan sumber yang stabil karena jumlah penarikan dan penyetoran hampir sebanding. Namun bahayanya jika suatu ketika semua nasabah menarik seluruh

dananya. Ini bisa terjadi bila masyarakat luntur kepercayaan kepada bank yang bersangkutan, atau bila ada isu *devaluasi*.⁴⁰

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴¹

Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Misalnya dalam hal frekuensi penarikan, apakah dua kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat. Yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya antara bank dengan nasabah. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya.

Tabungan syariah memiliki dua macam produk, yaitu sebagai berikut:

- a. Tabungan *mudharabah*, yaitu penempatan dana dalam bentuk tabungan dengan sistem bagi hasil. Bank selaku pengelola dana nasabah akan mengelola dana tersebut dan memberikan imbalan sesuai dengan kinerja dan porsi bagi hasil (nisbah) yang diperjanjikan.

⁴⁰ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 46.

⁴¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 63-64.

- b. Tabungan *wadiah*, merupakan penempatan dana dalam bentuk tabungan dengan prinsip titipan. Bank boleh memberikan imbalan bersifat bonus, karna tidak diperjanjikan dan bukan suatu kewajiban.

3. Ekuitas

a. Pengertian Ekuitas

Berdasarkan Standart Akuntansi Pemerintahan, ekuitas didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah. Ekuitas dapat dipahami sebagai pihak residual pemerintah atas aktiva pemerintah setelah dikurangi semua kewajiban. Serta berbagai pendapat, disimpulkan bahwa Ekuitas atau modal adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua dana kewajiban dan Dana Syirkah Temporer. Ekuitas dapat berupa setoran modal oleh para penanam saham, saldo laba, dan penyisihan saldo laba.⁴²

Modal merupakan sumber modal yang berasal dari pemilik perusahaan.⁴³ Berdasarkan nilai buku, modal berarti kekayaan bersih yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi kewajiban. Modal bank merupakan penyangga yang tersedia untuk melindungi kreditur terhadap resiko kerugian yang mungkin timbul dengan mengelola resiko secara hati-hati. Modal sendiri disebut dana pihak ke satu yang berasal dari pemegang saham atau pemilik. Pada dasarnya setiap bank

⁴² Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer Edisi 2* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 79.

⁴³ Arief Sugiono dan Edy Untung, *Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan* (Jakarta: Gramedia, 2016), 14.

akan selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah dana sendiri, selain untuk memenuhi kewajiban juga menyediakan modal minimum untuk memperkuat kemampuan ekspansi dan bersaing.⁴⁴

$$\text{Ekuitas} = \text{Modal} + \text{Laba Ditahan}$$

b. Fungsi Ekuitas (modal)

Modal memiliki fungsi sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Sebagai peyangga untuk menyerap kerugian lainnya.
- 2) Sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit.
- 3) Menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif dalam menghasilkan keuntungan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas.

c. Jenis Ekuitas

Ekuitas (modal) berdasarkan laporan posisi keuangan terdiri dari:

1) Modal Inti

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank syariah sebagai pemilik bank.

Modal inti terbagi atas:⁴⁶

a) Modal Disetor

Modal yang disetor oleh para pemegang saham. Sumber dana ini hanya timbul apabila pemilik menyertakan dananya

⁴⁴ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), 55.

⁴⁵ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), 136.

⁴⁶ Zamir Iqbal, *Analisis Resiko Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 95.

pada bank melalui pembelian saham dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru.⁴⁷

b) Modal Saham

Modal yang telah disetor dan ditempatkan oleh para pemilik perusahaan.

Modal saham terdiri atas:⁴⁸

(1) Tambahan modal disetor

Seluruh jumlah modal disetor/seluruh jumlah modal biasa yang diterbitkan dan sudah disetor penuh harga nominalnya, juga modal saham preferen.

(2) Agio

Keuntungan yang diperoleh perusahaan antara nilai nominal saham dengan nilai jual saham pada saat penjualan saham.

(3) Disagio

Keuntungan yang diperoleh perusahaan antara nilai nominal saham dengan nilai jual saham pada saat penjualan saham.

(4) Laba Ditahan

⁴⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 73.

⁴⁸ Arief Sugiono dan Edy Untung, *Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan*, 45.

Seluruh jumlah akumulasi laba ditahan sampai dengan tahun lalu ditambah dengan jumlah laba ditahan sampai dengan periode berjalan.

c) Cadangan

Cadangan yaitu sebagian laba yang tidak dibagi, disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian dikemudian hari. Cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar atau keputusan pemilik atas dasar keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang digunakan untuk re-investasi atau menghadapi kemungkinan timbulnya risiko rugi dikemudian hari.⁴⁹

d) Laba

Laba merupakan milik pemegang saham, yang keputusan penggunaannya merupakan hak sepenuhnya pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). Laba terdiri dari:⁵⁰

(1) Laba Tahun Lalu (Laba yang Ditahan)

Sebagian laba yang seharusnya dibagi kepada para pemegang saham, tetapi oleh pemegang saham sendiri melalui RUPS diputuskan untuk ditanam kembali sebagai cara untuk menambah dana modal. Pembentukan laba

⁴⁹ Andri, *Bank*, 74.

⁵⁰ Zamir Iqbal, *Analisis Resiko Perbankan Syariah*, 98.

yang ditahan diperuntukkan untuk memperkuat posisi cadangan.

(2) Laba Tahun Berjalan

Laba yang belum dibagi dalam satu periode.

2) Modal Pelengkap

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa:⁵¹

- a) Cadangan revaluasi aktiva tetap
- b) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan
- c) Modal pinjaman
- d) Pinjaman subordinasi.

B. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas oleh penulis karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama tetapi karena objek, periode, waktu dan alat analisis yang digunakan berbeda, maka terdapat banyak hal yang tidak sama sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk saling melengkapi.

⁵¹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, 59.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil penelitian
1.	Kholisatun Nikmah (2015). ⁵²	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Modal Sendiri, <i>Return On Asset</i> (ROA), dan <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR) Terhadap Pembiayaan yang Disalurkan Pada Bank BRI Syariah Pada Tahun 2010-2014.	Hal yang membedakan dengan penelitian tersebut terletak pada lokasi penelitian. Penelitian tersebut meneliti Bank BRI Syariah, sedangkan penelitian ini meneliti Bank Umum Syariah di Indonesia.	Persamaan dari penelitian tersebut adalah metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan <i>independent variabel</i> DPK sedangkan <i>dependent variable</i> -nya yaitu pembiayaan.	Variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan modal sendiri tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan yang disalurkan. Secara simultan semua variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Modal Sendiri, berpengaruh positif terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh Bank BRI Syariah.
2.	Nestri Winda Astuti (2009). ⁵³	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, profit dan <i>Non Performing</i>	Hal yang membedakan dengan penelitian tersebut. Menggunakan	Persamaan antara penelitian tersebut dengan peneliti adalah	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh

⁵² Kholisatun Nikmah, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Modal Sendiri, *Return On Asset* (ROA), dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan yang Disalurkan Pada Bank BRI Syariah Pada Tahun 2010-2014," *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2015).

⁵³ Nestri Winda Astuti, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, profit dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode 2005-2008," *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

No.	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil penelitian
		<i>g Financing Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode 2005-2008.</i>	<i>independent variable</i> Profit dan NPF. Sedangkan penelitian ini menggunakan Ekuitas. Penelitian tersebut meneliti BUS dan UUS, sedangkan penelitian ini hanya meneliti pada BUS.	<i>independent variable</i> DPK dan <i>dependent variable</i> Pembiayaan Bagi Hasil.	signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hasil uji t menunjukkan masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3	Nugroho Heri Pramono (2013). ⁵⁴	Pengaruh Deposito <i>Mudharabah, Spread</i> Bagi Hasil dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia	Hal yang membedakan yaitu <i>independent variable</i> . Pada penelitian tersebut menggunakan variabel Deposito <i>Mudharabah, Spread</i> Bagi Hasil dan Tingkat Bagi Hasil. Sedangkan di	Persamaan antara penelitian tersebut dengan peneliti adalah pada <i>dependent variable</i> yaitu Pembiayaan Bagi Hasil.	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel Deposito <i>Mudharabah</i> dan <i>Spread</i> Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil, sementara tingkat bagi hasil tidak

⁵⁴ Nugroho Heri Pramono, "Pengaruh Deposito *Mudharabah, Spread* Bagi Hasil dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012)". *Skripsi* (Semarang: UNES Semarang, 2013).

No.	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil penelitian
		Tahun 2010-2012)	<p>penelitian ini menggunakan <i>independent variable</i> Dana Pihak Ketiga dan Ekuitas. Sementara itu lokasi juga menjadi pembeda pada penelitian tersebut. Penelitian tersebut meneliti Bank Syariah di Indonesia, sedangkan penelitian ini meneliti Bank Umum Syariah di Indonesia. Selanjutnya yang menjadi pembeda lagi yaitu metode yang digunakan. Pada penelitian tersebut menggunakan metode ekonometrika dengan SPSS 16.</p>		berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Secara simultan semua variabel Deposito <i>Mudharabah</i> , <i>Spread</i> Bagi Hasil dan Tingkat Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil.
4	Medy Tama Prihartadi	Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan	Pada penelitian tersebut menggunakan	Persamaan antara penelitian tersebut	Hasil penelitian tersebut menunjukkan

No.	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil penelitian
	(2016) ⁵⁵	tingkat bagi hasil terhadap Jumlah Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (studi kasus Bank BRI Syariah Cabang Surabaya Gubeng Periode 2013-2015).	n variabel DPK dan tingkat bagi hasil. Sedangkan peneliti ini menggunakan <i>independent variable</i> Ekuitas. Lokasi pada penelitian tersebut meneliti Bank BRI Syariah Cabang Surabaya, sedangkan penelitian ini meneliti Bank Umum Syariah di Indonesia. Perbedaan selanjutnya metode yang digunakan. Pada penelitian tersebut menggunakan metode analisis jalur, sementara peneliti menggunakan analisis regresi linier	dengan peneliti adalah pada <i>dependent variable</i> yaitu pembiayaan <i>mudharabah</i> yakni pembiayaan bagi hasil.	bahwa variabel Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan <i>mudharabah</i> . Sementara untuk tingkat bagi hasil berpengaruh dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan <i>mudharabah</i> .

⁵⁵ Medy Tama Prihartadi, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan tingkat bagi hasil terhadap Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* (studi kasus Bank BRI Syariah Cabang Surabaya Gubeng Periode 2013-2015)". *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016).

No.	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil penelitian
			berganda.		
5	Eris Munandar (2009). ⁵⁶	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Loan To Deposit Ratio</i> dan <i>Return On Asset</i> terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri.	Pada penelitian tersebut menggunakan <i>independent variable</i> Dana Pihak Ketiga, <i>Loan To Deposit Ratio</i> dan <i>Return On Asset</i> . Sedangkan penelitian ini menggunakan <i>independent variable</i> Dana Pihak Ketiga dan Ekuitas. Sementara itu lokasi juga menjadi pembeda pada penelitian tersebut meneliti Bank Syariah Mandiri, sedangkan penelitian ini meneliti Bank Umum Syariah di Indonesia. Metode yang digunakan.	Persamaan antara penelitian tersebut dengan peneliti adalah pada <i>dependent variable</i> yaitu Pembiayaan.	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Variabel Dana Pihak Ketiga secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan.

⁵⁶ Eris Munandar, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Loan To Deposit Ratio* dan *Return On Asset* Terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri," *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

No.	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil penelitian
			Pada penelitian tersebut menggunakan <i>Ordinary Least Square</i> (OLS), sementara penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.		
6.	Sarisma Septriyana (2019). ⁵⁷	Pengaruh Deposito <i>Mudharabah</i> Dan Ekuitas Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2018).	Hal yang membedakan penelitian tersebut terletak pada penggunaan <i>independent variable</i> . Pada penelitian tersebut menggunakan deposito <i>mudharabah</i> . Sedangkan penelitian ini menggunakan DPK.	Persamaan dari penelitian tersebut adalah meneliti BUS dan terdapat kesamaan pada <i>independent variable</i> yaitu Ekuitas dan <i>dependent variable</i> yaitu pembiayaan. Metode yang digunakan sama dengan peneliti yaitu analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel Ekuitas berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> . secara parsial Ekuitas berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .
7.	Debbi Chyntia Ovami dan Ayu Azillah	Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan <i>Non</i>	Hal yang membedakan dengan penelitian tersebut	Persamaan dari penelitian tersebut adalah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dana

⁵⁷ Sarisma Septriyana, "Pengaruh Deposito *Mudharabah* Dan Ekuitas Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2018)," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

No.	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil penelitian
	Thohari (2018). ⁵⁸	<i>Performing Financing Terhadap Pembiayaan Musyarakah.</i>	terletak pada penggunaan <i>independent variable</i> . Pada penelitian tersebut menggunakan variabel <i>Non Performing Financing</i> sedangkan penelitian ini menggunakan Ekuitas.	metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan <i>independent variable</i> DPK sedangkan <i>dependent variable</i> yaitu pembiayaan.	Pihak Ketiga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan secara simultan menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga dan <i>Non Performing Financing</i> berpengaruh terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> .
8	Gittrys Ratu Mashita Gumilarty (2016). ⁵⁹	Analisis Pengaruh DPK, NPF, ROA, Penempatan Dana Pada Sbis, Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.	Hal yang membedakan dengan peneliti tersebut ada pada <i>independent variable</i> yaitu NPF, ROA, Penempatan Dana Pada Sbis, Dan Tingkat Bagi Hasil	Persamaan dari penelitian tersebut adalah <i>independent variable</i> adalah DPK dan <i>dependent variable</i> adalah pembiayaan bagi hasil.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.
9	Lintang Nurul Annisa	Pengaruh Dana Pihak	Hal yang membedakan dengan	Persamaan antara peneliti	Hasil penelitian menunjukkan

⁵⁸ Debbi Chyntia Ovami dan Ayu Azillah Thohari, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Musyarakah*," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Volume 3, Nomor. 1, (2018).

⁵⁹ Gittrys Ratu Mashita Gumilarty, "Analisis Pengaruh DPK, NPF, ROA, Penempatan Dana Pada Sbis, Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil," *Skripsi* (Semarang: UNDIP Semarang, 2016).

No.	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil penelitian
	dan Rizal Yaya (2015). ⁶⁰	Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia	penelitian tersebut terletak pada lokasi penelitian. Penelitian tersebut meneliti Perbankan Syariah di Indonesia sedangkan penelitian ini meneliti BUS di Indonesia. Pada penelitian tersebut menggunakan <i>independent variable</i> Tingkat Bagi Hasil dan <i>Non Performing Financing</i> sedangkan penelitian ini menggunakan variabel Ekuitas.	tersebut dengan peneliti adalah <i>independent variable</i> DPK dan <i>dependent variable</i> Pembiayaan Bagi Hasil.	bahwa, dari aspek volume, variabel DPK, tingkat bagi hasil dan NPF periode lalu berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil periode berikutnya. Pada aspek proporsi ditemukan bahwa hanya variabel tingkat bagi hasil penyaluran pembiayaan periode lalu yang berpengaruh signifikan terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil periode berikutnya.
10	Riska Robiyanti Erlita (2016). ⁶¹	Pengaruh DPK, NPF, CAR, Ekuivalen	Hal yang membedakan dengan penelitian tersebut	Persamaan dari penelitian tersebut adalah	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel

⁶⁰ Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* Terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Volume dan Porsi Pembiayaan*, Volume 4, Nomor 1, (2015).

⁶¹ Riska Robiyanti Erlita, "Pengaruh DPK, NPF, CAR, Ekuivalen Bagi Hasil dan Sertifikat IMA Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Tahun 2012-2014," *Jurnal Kajian Bisnis*, Volume 24, Nomor 2, (2016).

No.	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil penelitian
		Bagi Hasil dan Sertifikat IMA Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Tahun 2012-2014.	terletak pada penggunaan <i>independent variable</i> . Pada penelitian tersebut menggunakan NPF, CAR, Ekuivalen Bagi Hasil dan Sertifikat IMA. Sedangkan peneliti menggunakan variabel Ekuitas.	metode yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dan persamaan pada <i>independent variable</i> DPK dan <i>dependent variable</i> pembiayaan. Ada kesamaan lain yaitu sama-sama meneliti pada Bank Umum Syariah.	Dana Pihak Ketiga berpengaruh dan signifikan terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah.
11	Sandra Karlin (2017). ⁶²	Analisis Pengaruh Simpanan (DPK), Tingkat Bagi Hasil, Dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank	Hal yang membedakan dengan penelitian tersebut terletak pada <i>independent variable</i> . Pada penelitian tersebut menggunakan Tingkat Bagi Hasil, dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF). Sedangkan penelitian ini	Persamaan dari penelitian tersebut adalah <i>independent variable</i> yaitu DPK dan <i>dependent variable</i> yaitu pembiayaan. Persamaan lainnya yaitu metode yang digunakan Penelitian tersebut dengan penelitian ini menggunakan	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel simpanan DPK secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan.

⁶² Sandra Karlina, "Analisis Pengaruh Simpanan (DPK), Tingkat Bagi Hasil, dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015)," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

No.	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil penelitian
		Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2015)	menggunakan Ekuitas.	n analisis regresi linier berganda dan sama-sama meneliti BUS.	
12	Citra Fitriyanti (2015). ⁶³	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Return On Asset</i> (ROA), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2013)	Hal yang membedakan dengan penelitian tersebut terletak pada penggunaan <i>independent variable</i> . Pada penelitian tersebut menggunakan <i>Return On Asset</i> (ROA), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional. Sedangkan penelitian ini menggunakan Ekuitas. Sementara itu lokasi juga menjadi pembeda pada penelitian	Persamaan pada penelitian tersebut terletak pada <i>independent variable</i> dan <i>dependent variable</i> yaitu DPK dan Pembiayaan Bagi Hasil.	Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.

⁶³ Citra Fitriyanti, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Return On Asset* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2013)," *Skripsi* (Bandung: UNISBA, 2015).

No.	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil penelitian
			tersebut. Penelitian tersebut meneliti Bank Syariah di Indonesia sedangkan penelitian ini meneliti Bank Umum Syariah di Indonesia.		
13	Nova Dwi Saputri dan Yuliastuti Rahayu, ⁶⁴ (2019).	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan <i>Financing To Deposit Ratio</i> Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .	Hal yang menjadi pembeda pada penelitian tersebut terletak pada <i>independent variable</i> . Pada penelitian tersebut menggunakan Tingkat Bagi Hasil dan <i>Financing To Deposit Ratio</i> . Sedangkan penelitian ini menggunakan Ekuitas. Selanjutnya yang menjadi pembeda yaitu pada metode yang	Persamaan dari penelitian tersebut adalah <i>independent variable</i> dan <i>dependent variable</i> yaitu DPK dan pembiayaan.	Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh yang berbeda diantara faktor-faktor tersebut. Pertama, Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Mudharabah. Kedua, Tingkat Bagi Hasil dan <i>Financing To Deposit Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah.

⁶⁴ Nova Dwi Saputri dan Yuliastuti Rahayu, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan *Financing To Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 8, Nomor 5, (Mei, 2019).

No.	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil penelitian
			digunakan. Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi SPSS versi 23 sedangkan penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda		
14	Wuri Arianti Novi Pratami, (2011). ⁶⁵	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan <i>Return On Asset</i> (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat	Hal yang membedakan dengan penelitian tersebut terletak pada penggunaan <i>independent variable</i> . Pada penelitian tersebut menggunakan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan <i>Return On Asset</i> (ROA). Sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel	Persamaan dari penelitian tersebut dengan peneliti adalah <i>independent variable</i> dan <i>dependent variable</i> yaitu DPK dan Pembiayaan. Metode yang digunakan peneliti tersebut dengan penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.	Dari hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial hanya DPK yang berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan, sedangkan CAR, NPF, dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Secara simultan variabel DPK, CAR, NPF, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

⁶⁵ Wuri Arianti Novi Pratami, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011)," *Skripsi* (Semarang, UNDIP, 2011).

No.	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil penelitian
		Indonesia Periode 2001-2011)	Ekuitas. Sementara itu lokasi juga menjadi pembeda pada penelitian tersebut. Penelitian tersebut meneliti Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan penelitian ini meneliti pada BUS.		
15.	Mitzalina Izzati, (2017) ⁶⁶	Analisis Pengaruh Simpanan (DPK), Modal Sendiri (Ekuitas), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), dan <i>Growth Non Performing Financing</i> (GNPF), Terhadap Pembiayaan	Hal yang membedakan dengan penelitian tersebut terletak pada penggunaan <i>independent variable</i> . Pada penelitian tersebut menggunakan <i>Non Performing Financing</i> (NPF), dan <i>Growth Non Performing Financing</i> (GNPF),	Persamaan dari penelitian tersebut terletak pada <i>independent variable</i> yaitu DPK dan Ekuitas, sedangkan <i>dependent variable</i> yaitu Pembiayaan. Sementara itu lokasi juga menjadi persamaan pada penelitian ini yaitu pada Bank Umum	Hasil uji f menunjukkan bahwa dalam penelitian ini variabel simpanan (DPK), Modal Sendiri (Ekuitas), berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan <i>istishna</i> bank syariah di Indonesia & Malaysia. Hasil uji t menunjukkan bahwa secara

⁶⁶ Mitzalina Izzati, "Analisis Pengaruh Simpanan (DPK), Modal Sendiri (Ekuitas), *Non Performing Financing* (NPF), *Growth Non Performing Financing* (GNPF), Terhadap Pembiayaan *Istishna* Pada Perbankan Syariah di Indonesia & Malaysia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia & Malaysia Periode 2011-2016)," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

No.	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil penelitian
		n <i>Istishna</i> Pada Perbankan Syariah di Indonesia & Malaysia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia & Malaysia Periode 2011-2016)	sedangkan penelitian ini menggunakan variabel DPK dan Ekuitas. Selanjutnya yang menjadi pembeda lagi yaitu metode yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan analisis data panel sedangkan penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.	Syariah.	parsial hanya variabel simpanan (DPK) dan Modal Sendiri (Ekuitas) yang memiliki pengaruh terhadap pembiayaan <i>istishna</i> pada bank Indonesia dan Malaysia

Sumber: Data diolah, 2021.


Sikap atau posisi pada penelitian ini yaitu yang pertama: penelitian ini mengkaji tentang tema Pembiayaan Bagi Hasil yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Yang kedua, penelitian ini mengembangkan teori yang ditemukan oleh Veihzal Rivai (2008), sedangkan pada penelitian sebelumnya yang pertama Nikmah mengembangkan teori milik Veithzal Rivai (2008), pada penelitian sebelumnya yang kedua Astuti mengembangkan teori milik Muhammad (2005), pada penelitian sebelumnya yang ketiga Pramono mengembangkan teori milik Antonio (2001), pada penelitian sebelumnya yang keempat Prihartadi mengembangkan teori milik Ismail (2011), dan pada penelitian sebelumnya yang kelima Munandar mengembangkan teori milik

Muhammad (2005), pada penelitian sebelumnya yang ke enam Septriyana mengembangkan teori milik Perwataatmaja (2006), pada penelitian sebelumnya yang ke tujuh Thohari mengembangkan teori milik Naf'an (2014), pada penelitian sebelumnya yang ke delapan Gumilarty mengembangkan teori milik Rahmat (2012), pada penelitian sebelumnya yang ke sembilan Yaya mengembangkan teori milik Muhammad (2005), pada penelitian sebelumnya yang ke sepuluh Erlita mengembangkan teori milik Muhammad (2002), pada penelitian sebelumnya yang ke sebelas Karlin mengembangkan teori milik Akhyar Adnan (2005), pada penelitian sebelumnya yang ke duabelas Fitriyanti mengembangkan teori milik Muhammad (2005), pada penelitian sebelumnya yang ke tigabelas Rahayu mengembangkan teori milik Djamil (2012), pada penelitian sebelumnya yang ke empatbelas Pratami mengembangkan teori milik Zainul (2009), pada penelitian sebelumnya yang ke terakhir limabelas yaitu Izzati mengembangkan teori milik Karim (2017).

C. Kerangka Berfikir

Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* (1992) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap

gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. Jadi kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.⁶⁷ Kerangka yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel *independen* atau bebas yaitu Dana Pihak Ketiga (X1), Ekuitas (X2) dan satu variabel *dependen* atau terikat yaitu Pembiayaan Bagi Hasil (Y).



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 60-61.

Keterangan :

----- = Berpengaruh secara parsial

————— = Berpengaruh secara simultan

Berdasarkan gambar diatas ketika dilakukan pengujian secara parsial diperoleh jika Dana Pihak Ketiga meningkat maka akan berdampak positif pada peningkatan jumlah Pembiayaan Bagi Hasil, begitu pula dengan Ekuitas. Jika Ekuitas mengalami peningkatan maka berdampak positif pada peningkatan jumlah Pembiayaan Bagi Hasil, sementara secara simultan jika Dana Pihak Ketiga dan Ekuitas meningkat maka akan berdampak positif pada peningkatan jumlah Pembiayaan Bagi Hasil.

D. Hipotesis Penelitian

Istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata “*hupo*” (sementara) dan “*thesis*” (pernyataan atau teori). Karena hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Kemudian para ahli menafsirkan arti hipotesis adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Atas dasar definisi tersebut dapat diartikan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya.⁶⁸ Adapun hipotesis dalam penelitian ini dapat diuraikan yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.

⁶⁸ Syofian Siregar, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 65.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pembiayaan bagi hasil adalah pembiayaan yang dilakukan untuk membiayai suatu kegiatan usaha yang berbentuk kerjasama antara penyedia dana dengan pengelola usaha dimana keuntungan usaha ini dibagi kepada setiap pihak sesuai dengan perjanjian, contohnya adalah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Menurut Antonio (2001) dan Muhammad (2007) salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan DPK. Meningkatnya DPK lalu juga berpengaruh terhadap meningkatnya porsi pembiayaan berbasis bagi hasil periode berikutnya. Tingginya porsi pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan bank syariah dapat dilihat dari jumlah aset yang dimiliki oleh bank syariah. Karena adanya aset yang tersedia di bank syariah berhubungan positif dengan tingkat penyaluran produk pembiayaan bagi hasil.

Salah satu cara yang dapat dilakukan bank syariah untuk meningkatkan jumlah aset melalui penghimpunan dana dari masyarakat. Oleh karena itu, semakin banyak DPK yang diperoleh dari masyarakat semakin tinggi pula pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian Andraeny (2011) disebutkan bahwa semakin banyak aliran DPK yang masuk kedalam kas bank syariah maka semakin meningkatkan kegiatan pembiayaan bank. Hasil penelitian

Faridah (2013) juga menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat diturunkan adalah sebagai berikut:

H_{01} : Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
Pembiayaan Bagi Hasil Bank Umum Syariah di Indonesia.

H_{a1} : Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap
Pembiayaan Bagi Hasil Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Pengaruh Ekuitas Terhadap Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.

Ekuitas (modal) adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua dana kewajiban dan Dana Syirkah Temporer. Ekuitas dapat berupa setoran modal oleh para penanam saham, saldo laba dan penyisihan saldo laba. Pembiayaan bagi hasil adalah pembiayaan yang dilakukan untuk membiayai suatu kegiatan usaha yang berbentuk kerjasama antara penyedia dana dengan pengelola usaha dimana keuntungan usaha ini dibagi kepada setiap pihak sesuai dengan perjanjian, contohnya adalah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Berdasarkan penelitian Pratini (2005) bahwa terdapat hubungan tetapi tidak signifikan antara variabel ekuitas dengan variabel jumlah kredit. Dengan tingginya nilai ekuitas bank akan semakin mampu memperbaiki struktur modal yang cukup untuk menjamin risiko dari penempatan aset-aset produktif, salah satunya adalah pemberian kredit/pembiayaan, dengan tujuan menghasilkan laba dari kegiatan investasi tersebut.

Seperti yang peneliti asumsikan, bahwa ekuitas (modal) akan berpengaruh pada pembiayaan bagi hasil. Hal ini dikarenakan besarnya ekuitas pihak bank akan mempengaruhi besarnya dana yang akan disalurkan kepada nasabah. Semakin banyak ekuitas (modal) yang dimiliki maka akan semakin banyak dana yang dapat disalurkan kepada masyarakat dan begitu sebaliknya jika ekuitas (modal) yang dimiliki kecil maka dana yang dapat disalurkan juga kecil, maka hipotesis yang dapat diturunkan adalah sebagai berikut:

H₀₂ : Ekuitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Bank Umum Syariah di Indonesia.

H_{a2} : Ekuitas berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Bank Umum Syariah di Indonesia.


3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Ekuitas Terhadap Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Ekuitas (modal) adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua dana kewajiban dan Dana Syirkah Temporer. Ekuitas dapat berupa setoran modal oleh para penanam saham, saldo laba dan penyalangan saldo laba. Pembiayaan bagi hasil adalah pembiayaan yang dilakukan untuk membiayai suatu kegiatan usaha yang berbentuk kerjasama antara penyedia dana dengan

pengelola usaha dimana keuntungan usaha ini dibagi kepada setiap pihak sesuai dengan perjanjian, contohnya adalah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Apabila Dana Pihak Ketiga dan Ekuitas secara bersama-sama mengalami peningkatan akan berpengaruh terhadap meningkatnya Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Umum Syariah. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₀₃ : Dana Pihak Ketiga dan Ekuitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Bank Umum Syariah di Indonesia.

H_{a3} : Dana Pihak Ketiga dan Ekuitas berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Bank Umum Syariah di Indonesia.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian kuantitatif meliputi pemilihan subjek, teknik pengumpulan data, prosedur untuk mendapatkan data, dan prosedur untuk melakukan pengelolaan. Secara bersamaan ketiga komponen tersebut melandasi metode studi. Berbagai elemen yang esensial dalam perencanaan penelitian kuantitatif. Istilah perencanaan penelitian merujuk pada suatu rencana untuk menentukan subjek, tempat penelitian, dan pengumpulan data. Untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang mengilhami penelitian. Didalam perencanaan akan menentukan individu mana saja yang akan diteliti serta dimana, kapan dan dalam kondisi apa penelitian dilakukan. Tujuan dari suatu rancangan penelitian yang bagus adalah untuk memberikan suatu jawaban yang kredibel terhadap suatu pertanyaan dan kesalahan yang disengaja dapat mengurangi kredibilitas hasil.¹

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Ekuitas Terhadap Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019”, metode dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan

¹ Asep Saepul Hamdi, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 18.

data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.²

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiyono (2014) variabel penelitian dapat diartikan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³ Sedangkan dalam penelitian ini terdiri dari *independent* dan *dependent variable*, berikut penjelasan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional pada penelitian ini:

1. *Independent variable* atau bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel terikat.⁴ *Independent variable* dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Dana Pihak Ketiga (X1)

Variabel DPK dalam penelitian ini adalah sebagai variabel X1 yaitu merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat yaitu Pembiayaan Bagi Hasil. Variabel ini dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan yang telah dipublikasikan secara resmi oleh masing-masing BUS yang menjadi sampel penelitian.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 8.

³ Ibid., 38.

⁴ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 75.

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun dari masyarakat baik perorangan, kelompok dan lembaga badan hukum dalam bentuk *giro wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Dana tersebut kemudian digunakan untuk kegiatan operasional oleh bank termasuk dalam hal penyaluran pembiayaan.⁵ Menurut Umam (2013) penghimpun dana atau pembiayaan di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan deposito, namun dalam laporan keuangan bank syariah lebih dikenal dengan istilah DPK. Adapun rumus Dana Pihak Ketiga yaitu sebagai berikut:

$$\text{DPK} = \text{Giro Wadi'ah} + \text{Giro Mudharabah} + \text{Tabungan Wadi'ah} + \text{Tabungan Mudharabah} + \text{Deposito Mudharabah}$$

b. Ekuitas (X2)

Ekuitas (modal) adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua dana kewajiban dan Dana Syirkah Temporer. Ekuitas dapat berupa setoran modal oleh para penanam saham, saldo laba dan penyisihan saldo laba. Modal merupakan sumber modal yang berasal dari pemilik perusahaan.⁶ Ekuitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Ekuitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019. Adapun rumus Ekuitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Ekuitas} = \text{Modal} + \text{Laba ditahan}$$

⁵ Boy Loen, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Deviden* (Jakarta: Grasindo, 2008), 119.

⁶ Arief Sugiono dan Edy Untung, *Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan* (Jakarta: Gramedia, 2016), 14.

2. *Dependent variable* atau variabel terikat, adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas.⁷ Menurut Wijaya “variabel terikat (*dependent variable*), yaitu suatu variabel yang dikenai pengaruh (diterangkan) oleh variabel lain.”⁸ Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Bagi Hasil. Konsep pembiayaan bagi hasil berlandaskan kepada beberapa prinsip dasar yaitu pembiayaan bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya. Para mitra usaha bebas menentukan dengan pertujuan bersama. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasinya. Akad yang sering digunakan bank adalah akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

$$\text{Pembiayaan Bagi Hasil} = \text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}$$

C. Lokasi dan Periode Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019. Pengambilan data pada penelitian ini berupa data laporan keuangan yang telah di publikasikan oleh Bank Umum Syariah melalui *website* bank tersebut maupun *website* Otoritas Jasa Keuangan.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sapari Imam Asyari yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan objek penelitian, mungkin berupa jumlah manusia, gejala-

⁷ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, 75.

⁸ Toni Wijaya, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), 5.

gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.⁹ Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.¹⁰

Populasi pada penelitian ini adalah laporan keuangan Dana Pihak Ketiga, Ekuitas dan Pembiayaan Bagi Hasil dari *website* Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2015 sampai dengan 2019 yang berjumlah 14 bank.

2. Sampel

Sampel adalah bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci. Atau dengan kata lain sampel adalah sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian.¹¹ Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti.¹² Menurut pendapat yang lain, sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dipilih peneliti untuk dikaji dengan diobservasi.¹³ Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik

⁹Sapari Imam Asyari, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), 69.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian*, 80,

¹¹Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 162.

¹²Dwi Priyatno, *Mandiri Belajar SPSS* (Yogyakarta: MediaKom, 2008), 9.

¹³Tarmudi, Sri Harini, *Metode Statistika Pendekatan Teoritis dan Aplikatif* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 11.

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹⁴ Adapun kriteria yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1
Prosedur Pemilihan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1	Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2015-2019.	14 Bank
2	Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap selama periode 2015-2019.	10 Bank
3	Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap selama periode 2015-2019 yang terdapat informasi tentang DPK, ekuitas dan pembiayaan bagi hasil	7 Bank

Sumber: Data Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah

Berdasarkan Tabel 3.1 peneliti berhasil memperoleh sampel sebanyak 7 sampel Bank Umum Syariah periode 2014-2019. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari 7 bank umum syariah, yang meliputi Bank BRI Syariah, BNI Syariah, BCA Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Panin Dubai Syariah, dan Bank Victoria Syariah. Sehingga diperoleh sampel penelitian sebanyak 35 data sampel yang berupa laporan keuangan tahunan dari masing-masing Bank Umum Syariah tersebut.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.¹⁵ Adapun sumber data yang

¹⁴Ibid., 85.

¹⁵Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Premedia Group, 2015), 171.

diperoleh berasal dari masing-masing web resmi bank, berikut tabel 3.2 terkait alamat web dari 7 bank yang dijadikan sampel dalam penelitian ini:

Tabel 3.2
Alamat Web Sampel

No.	Sampel	Alamat Web
1	PT. Bank BRI Syariah	www.brisyariah.co.id
2	PT. BNI Syariah	www.bnisyariah.co.id
3	PT. BCA Syariah	www.bcasyariah.co.id
4	PT. Bank Mandiri Syariah	www.mandirisyariah.co.id
5	PT. Bank Syariah Bukopin	www.syariahbukopin.co.id
6	PT. Bank Panin Dubai Syariah	www.panindubaisyariah.co.id
7	PT. Bank Victoria Syariah	www.victoriasyariah.co.id

Sumber: www.ojk.go.id

F. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang berbentuk tabel dan gambar.¹⁶ Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan data laporan keuangan terkait Dana Pihak Ketiga, Ekuitas dan Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah periode 2015-2019.

¹⁶ Sugiyono, *Metode*, 240.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan program (*software*) IBM SPSS *statistics* versi 21 dan Microsoft excel 2007. IBM SPSS atau *Statistics Package For Social Science* (yang kemudian juga diganti dengan istilah *Statistical Product and Service Solutions*) merupakan salah satu program yang membantu pengguna dalam menggambarkan data, pengujian hipotesis, dan mencari korelasi atau hubungan antara satu atau lebih variabel.¹⁷ Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian.¹⁸

2. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tujuan dilakukannya uji normalitas terhadap serangkaian data adalah untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak bila data berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji

¹⁷ Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif*, 224.

¹⁸ Anita Dwiyana, "Pengaruh *Financing Deposit Ratio* (fdr), Inflasi, dan *BI Rate* Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Pada BPRS Di Indonesia Tahun 2010-2017," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 63.

statistic berjenis parametric. Sedangkan bila data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji statistic nonparametric.¹⁹

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data yaitu: (1) uji *Kolmogorov-Smirnov*; dan (2) uji *Jarque Bera* (J-B). Pengambilan keputusan dengan dengan nilai *Kolmogorov-Smirnov* yaitu jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$) maka terima H_0 , data dinyatakan berdistribusi normal. Sebaliknya jika probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$) maka tolak yang artinya data dinyatakan tidak berdistribusi normal.²⁰ Perumusan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Sampel berasal dari populasi berdistribusi normal.

H_a : Sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal.²¹

b. Uji Multikolinieritas

Model multiple regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel independen karena akan menyebabkan nilai koefisien regresi berfluktuasi tinggi sehingga mengurangi keyakinan akan hasil pengujian. Karena itu perlu dilakukan pengujian terhadap data sampel, apakah terjadi *multikolinieritas* atau tidak. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala *multikolinieritas* di dalam model regresi berganda ini adalah dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor* dan

¹⁹ Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif*, 319.

²⁰ Agus Widarjono, *Analisis Multivariat Terapan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), 89-90.

²¹ Kadir, *Statistika terapan: konsep, contoh dan analisis data dengan program SPSS/Lisrel dalam penelitian* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 147.

Tolerance) dan nilai toleransi. Ada ahli berpendapat bahwa nilai toleransi kurang dari 1 atau VIF lebih besar dari 10 menunjukkan *multikolinieritas* signifikan (Cooper & Schindler, 2011), sementara Leahy (2000) dan Garson (2011) menyatakan bahwa jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,20 dan VIF kurang dari 4 menunjukkan tidak ada masalah *multikolinieritas*.²²

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti varian variabel gangguan yang tidak konstan. Masalah heteroskedastisitas dengan demikian lebih sering muncul pada data *cross section* daripada data *time series*. Ada beberapa metode untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan *uji glejser*.

Uji glejser dilakukan dengan cara meregresi nilai absolut residual terhadap *independent variable*. Jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.²³

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji tentang ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode $t-1$ pada persamaan regresi linier. Apabila terjadi kasus korelasi maka akan menunjukkan adanya masalah autokorelasi. Model regresi yang

²² Indrawati, *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis Konvergensi Teknologi Komunikasi dan Informasi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 191.

²³ I Gusti Bagus Rai Utama, *Statistik Penelitian Bisnis dan Pariwisata Dilengkapi Dengan Kasus Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018), 54.

baik itu adalah model regresi yang bebas autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan Uji Durbin Watson. Pengambilan keputusan pada Uji Durbin Watson adalah sebagai berikut:

1. Jika dW lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4 - dL)$ maka H_0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
2. Jika dW terletak antara dU dan $(4 - dU)$ H_0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika dW terletak antara dL dan dU atau di antara $(4 - dU)$ dan $(4 - dL)$, artinya tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

b. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah model *probabilistic* yang menyatakan hubungan antara dua variabel di mana salah satu variabel dianggap memengaruhi variabel yang lain.²⁴ Persamaan regresi linier sederhana dinotasikan sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

Keterangan:

- Y : *Dependent variable*
 X : *Independent variable*
 a : Konstanta
 b : Koefisien Regresi

²⁴ Suyono, *Analisis Regresi Untuk Penelitian* (Yogyakarta: Budi Utama, 2012), 5.

c. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi menggunakan hubungan historis antara *independent* dan *dependent variable* untuk memprediksi nilai masa depan *dependent variable*. Analisis regresi berganda digunakan untuk menjelaskan suatu variabel respons (variabel terikat/*dependent variable*) menggunakan lebih dari satu variabel input (variabel bebas, *independent variable*/eksogen).²⁵ Perbedaan Analisis regresi linier sederhana dengan regresi linier berganda adalah pada analisis regresi linier sederhana melihat hubungan linier dari satu *independent variable* (X), sedangkan regresi linier berganda melihat hubungan linier dari beberapa *independent variable* (X).²⁶ Pada penelitian ini menggunakan dua *independent variable* maka persamaan regresi berganda dinotasikan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y : *Dependent variable* (Pembiayaan Bagi Hasil)

X1 : *Independent variable* (Dana Pihak Ketiga)

X2 : *Independent variable* (Ekuitas)

a : *Constanta*

b₁b₂ : Parameter regresi

e : *Error*.

²⁵ Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif*, 318.

²⁶ Hardisman, *Tanya Jawab Analisis Data: prinsip dasar dan langkah-langkah aplikasi praktis pada penelitian kesehatan dengan SPSS* (Padang: Guepedia, 2020), 112.

d. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji t ini digunakan untuk membuktikan apakah *independent variable* secara individu mempengaruhi *dependent variable*. Ada dua hipotesis yang diajukan oleh setiap peneliti yaitu hipotesis nol H_0 dan hipotesis alternatif H_a . Hipotesis nol merupakan angka numerik dari nilai parameter populasi. Hipotesis nol ini dianggap benar sampai kemudian bisa dibuktikan salah berdasarkan data sampel yang ada. Sementara itu hipotesis alternatif merupakan lawan dari hipotesis nol. Hipotesis alternatif ini harus benar ketika hipotesis nol terbukti salah. Keputusan menolak atau menerima H_0 yaitu sebagai berikut:²⁷

- 1) Jika nilai thitung $>$ nilai tkritis maka H_0 ditolak atau menerima H_a
- 2) Jika nilai thitung $<$ nilai tkritis maka H_0 menerima atau menolak H_a

b. Uji simultan (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk mengevaluasi pengaruh semua variabel *independent variable* terhadap *dependent variable* atau uji signifikansi model regresi. uji F ini bisa dijelaskan dengan analisis varian (*Analysis Of Variance* = ANOVA).²⁸ Keputusan menolak H_0 atau menerima H_0 yaitu:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{kritis}$, maka kita menolak H_0 . Berarti secara bersama-sama *independent variable* mempengaruhi *dependent variable*.

Sebaliknya jika $F_{hitung} < F_{kritis}$ maka menerima H_0 yang berarti

²⁷ Agus Widarjono, Analisis Multivariat Terapan, 22-23.

²⁸ Ibid., 19.

secara bersama-sama semua *independent variable* tidak mempengaruhi *dependent variable*.

- 2) Kita bisa menolak hipotesis H_0 uji F ini dengan melihat nilai probabilitasnya. Jika nilai F_{hitung} lebih kecil daripada nilai probabilitasnya maka menolak H_0 sedangkan sebaliknya jika F_{hitung} lebih besar dari nilai probabilitasnya maka menerima H_0 .

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan R^2 digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi sesuai dengan data aktualnya (*goodness of fit*). Koefisien determinasi ini mengukur prosentasi total variasi variabel Y yang dijelaskan oleh *independent variable* di dalam garis regresi. Ketiga garis regresi tepat melewati data Y maka ESS sama dengan TSS sehingga $R^2 = 1$, sedangkan jika garis regresi tepat pada rata-rata nilai Y maka $ESS = 0$ sehingga $R^2 = 0$. Dengan demikian, nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin mendekati 1 maka semakin baik garis regresi dan semakin mendekati angka 0 maka kita mempunyai garis regresi yang kurang baik.²⁹

²⁹ Ibid., 18.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Ekuitas terhadap Pembiayaan Bagi Hasil, dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Objek dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS), yang terdiri dari BRI Syariah, BNI Syariah, BCA Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin, Bank Panin Dubai Syariah dan Bank Victoria Syariah periode 2015 sampai dengan 2019. Adapun deskripsi sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. BRI Syariah

Sejarah pendirian PT Bank BRI Syariah Tbk (selanjutnya disebut BRI Syariah atau Bank) tidak lepas dari akuisisi yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat No.10/67/KEP.GBI/DPG/2008 pada 16 Oktober 2008 BRI Syariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT Bank BRI Syariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah islam.

Untuk semakin memperkuat citranya dimata seluruh pemangku kepentingan, sejak tahun 2016 BRI Syariah kembali mencatatkan sejarah penting dalam perjalanan bisnisnya. Proses *rebranding* logo dilakukan,

untuk menumbuhkan *brand equity* BRI Syariah semakin kuat seiring diraihnya predikat sebagai bank syariah keempat terbesar berdasarkan jumlah aset. Pada tahun 2017, BRI Syariah menjadi bank syariah pertama yang menyalurkan KUR Syariah sebesar 58,1 miliar dengan jumlah nasabah sebanyak 2.578 nasabah. Pada tahun 2018, BRI Syariah mengambil langkah lebih pasti lagi dengan melaksanakan *Initial Public Offering* pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia.¹

2. BNI Syariah

PT. Bank BNI Syariah (selanjutnya disebut BNI Syariah atau perseroan) merupakan hasil proses *spin off* atau penambahan dari Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yang telah beroperasi sejak 29 April 2000. Proses *spin off* dilandasi oleh terbitnya UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. BNI Syariah secara resmi beroperasi pada 19 Juni 2010 setelah mendapat Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010, setelah sebelumnya pendirian Perseroan telah ditetapkan berdasarkan Akta No.160 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM Nomor: AHU-15574, AH.01.01 tahun 2010, tanggal 25 Maret 2010.

Pertumbuhan usaha Perseroan selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan industri Perbankan Syariah. Pada akhir tahun 2018, total aset BNI Syariah telah mencapai Rp 41,05 triliun dan menjadi salah satu yang

¹ BRI Syariah, Annual Report, dalam www.brisyariah.co.id, (diakses pada tanggal 21 September 2021, jam 19.23).

terbesar di dalam industri perbankan syariah nasional. BNI Syariah juga didukung oleh sistem teknologi informasi terdepan yang telah tersertifikasi ISO 9001:2008. Hal ini bertujuan agar Perseroan dapat senantiasa memberikan pelayanan yang unggul kepada nasabah serta memungkinkan BNI Syariah untuk menyajikan layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.²

3. BCA Syariah

BCA Syariah merupakan hasil konversi dari akuisisi BCA di tahun 2009 terhadap PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang beroperasi sebagai bank konvensional. Tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha, nama PT Bank UIB berubah menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No.AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010.

Pada tanggal yang sama juga dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham BCA Syariah sebesar 99,996% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan 0,004% dimiliki oleh PT BCA Finance. Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan diperolehnya

² BNI Syariah, Annual Report, dalam www.bnisyariah.co.id, (diakses pada tanggal 21 September 2021, jam 19.38).

izin tersebut maka pada tanggal 5 April 2010 BCA Syariah resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah.

Hingga akhir tahun 2019, BCA Syariah telah melayani 87.843 nasabah pendanaan dan 14.095 nasabah pembiayaan melalui 67 jaringan cabang yang terdiri dari 13 Kantor Cabang, 14 Kantor Cabang Pembantu, dan 40 Unit Layanan Syariah yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Kudus, Palembang, Medan dan Banda Aceh.³

4. Bank Syariah Mandiri

PT Bank Syariah Mandiri didirikan pertama kali dengan nama PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA atau disebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd., berkantor pusat di Jakarta. Sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.12 tanggal 6 April 1967 yang diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.37 tanggal 4 Oktober 1967, keduanya dibuat dihadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.34 tanggal 29 April 1969, tambahan No.55, nama Bank diubah dari PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA atau disebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd., menjadi PT Bank Maritim Indonesia.

Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No.146 tanggal 10 Agustus 1973 dibuat di hadapan Raden Soeratman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.79 tanggal

³ BCA Syariah, Annual Report, dalam www.bcasyariah.co.id, (diakses pada tanggal 21 September 2021, jam 17.57).

1 Oktober 1974, Tambahan No.554, nama bank diubah dari PT Bank Maritim menjadi PT Bank Susila Bakti. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.29 tanggal 19 Mei 1999 dibuat dihadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-1210.HT.01.04.TH 99 tanggal 1 Juli 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No.6587, nama Bank diubah dari PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah Mandiri.

TH.99 tanggal 16 September 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6588, nama Bank diubah dari PT Bank Syariah Sakinah Mandiri menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Selanjutnya bank mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.1/24/KEP.GBI/1999 tanggal 25 Oktober 1999 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 November 1999.⁴

5. Bank Syariah Bukopin

PT Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut Perseroan dan atau BSB) merupakan bank umum yang beroperasi dengan prinsip syariah. Perseroan sebelumnya bernama PT Bank Persyarikatan Indonesia yang menjalankan usaha konvensional. PT Bank Persyarikatan Indonesia

⁴ Mandiri Syariah, Annual Report, dalam www.syariahamandiri.co.id, (diakses pada tanggal 21 September 2021, jam 19.04).

sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional yang didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur.

Pada tahun 2009, penggabungan Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Bukopin Tbk. Ke dalam PT Bank Syariah Bukopin disetujui oleh Bank Indonesia melalui surat No. 11/842/DPbS tanggal 30 Juni 2009. Perseroan secara resmi mulai efektif beroperasi pada tanggal 9 Desember 2008. Saat itu, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009. Sampai dengan akhir Desember 2019, Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 Kantor Pusat dan Operasional, 11 Kantor Cabang, 7 Kantor Cabang Pembantu, 4 Kantor Kas, 6 unit mobil kas keliling, dan 96 Kantor Layanan Syariah serta 33 ATM BSB dengan jaringan Prima BCA.⁵

6. Bank Panin Dubai Syariah

PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk atau Panin Dubai Syariah Bank (Perseroan) semula bernama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja sesuai dengan akta berdirinya yang dibuat oleh Moeslim Dalidd, notaris di Malang, yaitu Akta Perseroan Bank Terbatas No. 12 tanggal 8 Januari 1972. Perseroan telah beberapa kali melakukan perubahan nama, berturut-turut dimulai dengan nama PT Bank Bersaudara Djaja. Perubahan tersebut sehubungan perubahan kegiatan usaha perseroan dari semula menjalankan kegiatan usaha Perbankan Syariah dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat islam.

⁵ Bank Syariah Bukopin, Annual Report, dalam www.syariahbukopin.co.id, (diakses pada tanggal 21 September 2021, jam 17.39).

Sehubungan dengan perubahan status perseroan dari semula perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, nama PT Bank Panin Syariah selanjutnya berubah menjadi PT Bank Panin Syariah Tbk berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 71 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta. Pada 2016, nama PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sehubungan dengan masuknya Dubai Islamic Bank PJSC sebagai salah satu pemegang saham pengendali, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 54 tanggal 19 April 2016, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, notaries di Jakarta. Perubahan tersebut berlaku efektif sejak 11 Mei 2016 sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-0008935.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 11 Mei 2016.

Penetapan penggunaan izin usaha dengan nama baru Panin Dubai Syariah Bank telah diterima dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep29/D.03/2016 tanggal 26 Juli 2016. Sejak mengawali keberadaan di industri Perbankan Syariah di Indonesia, Perseroan secara konsisten menunjukkan kinerja dan pertumbuhan usaha yang baik. Selain itu, kepercayaan nasabah yang menggunakan berbagai produk pembiayaan dan menyimpan dananya kepada Perseroan juga turut berkontribusi pada perkembangan aset Perseroan yang pesat. Perseroan akan terus berupaya dan berkomitmen

untuk menjaga kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁶

7. Bank Victoria Syariah

PT Bank Victoria Syariah yang sebelumnya adalah PT. Bank Swaguna sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohaini SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010.

Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham PT Bank Victoria International Tbk pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99,99%. Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Victoria International Tbk telah membantu tumbuh kembang Bank Victoria Syariah. Bank Victoria Syariah terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah. Pada akhir tahun 2019, Bank Victoria Syariah mengelola aset sebesar Rp. 2,26 Triliun dengan mengoperasikan 6 (enam) kantor cabang yaitu KCU-Tomang, Bekasi, Bandung, Cirebon, Solo dan Denpasar dan tiga (tiga)

⁶ Bank Panin Dubai Syariah, Annual Report, dalam www.paninbanksyariah.co.id, (diakses pada tanggal 21 September 2021, jam 17.19).

kantor cabang pembantu yaitu Tangerang, Kramat Jati dan Tebet. Pengurangan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu ditahun 2019 mengikuti perkembangan usaha pelayanan perbankan yang mengedepankan pelayanan perbankan berbasis teknologi.⁷

B. Hasil Pengujian Deskriptif

Statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk melihat data dari Dana Pihak Ketiga, Ekuitas dan Pembiayaan Bagi Hasil berdasarkan nilai *minimum*, nilai *maksimum*, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Statistik Dana Pihak Ketiga, Ekuitas dan Pembiayaan Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
DPK	11510571466 57	9987065700 0000	2233313150 1639.83	26902592918407. 720
Ekuitas	1626522686 14	9245835000 000	2565351858 179.00	2449697853248. 505
Pembiayaan Bagi Hasil	7084124923 71	2850057400 0000	6523608267 278.34	6875808761856. 462


Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2021.

1. Dana Pihak Ketiga

Data DPK Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019 memiliki nilai minimal yaitu 1151057146657 dan nilai maksimal 99870657000000. Sedangkan untuk rata-rata DPK seluruh BUS di Indonesia periode 2015-2019 yaitu sebesar 22333131501639.83. Untuk standar deviasi DPK periode 2015-2019 yaitu 26902592918407.720 yang

⁷ Bank Victoria Syariah, Annual Report, www.bankvictoriasyariah.co.id, (diakses pada tanggal 21 September 2021, 14.58).

menunjukkan variasi DPK dalam penelitian ini relatif tinggi. Grafik DPK Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:




Gambar 4.1
Dana Pihak Ketiga Periode 2015-2019

Dari grafik 4.1 dapat diketahui bahwa DPK tertinggi Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019 dimiliki oleh Bank Mandiri Syariah tahun 2019 sebesar 99.870.657.000.000 dan DPK paling rendah dimiliki oleh Bank Victoria Syariah tahun 2015 sebesar 1.151.057.146.657.

2. Ekuitas

Data Ekuitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019 memiliki nilai minimal yaitu 162652268614 dan nilai maksimal 9245835000000. Sedangkan untuk rata-rata Ekuitas seluruh BUS di Indonesia periode 2015-2019 yaitu sebesar 2565351858179.00. Untuk standar deviasi Ekuitas periode 2015-2019 yaitu 2449697853248.505 yang menunjukkan variasi Ekuitas dalam penelitian ini relatif tinggi.

Grafik Ekuitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:




Gambar 4.2
Ekuitas Periode 2015-2019

Dari grafik 4.2 dapat diketahui bahwa Ekuitas tertinggi Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019 dimiliki oleh Bank Mandiri Syariah tahun 2019 sebesar 9.245.835.000.000 dan Ekuitas paling rendah dimiliki oleh Bank Victoria Syariah tahun 2015 sebesar 162.652.268.614.

2. Pembiayaan Bagi Hasil

Data Pembiayaan Bagi Hasil Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019 memiliki nilai minimal sebesar 708412492371 dan nilai maksimal sebesar 28500574000000. Sedangkan untuk rata-rata pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019 yaitu sebesar 6523608267278.34 dan untuk standar deviasi pembiayaan bagi hasil periode 2015-2019 yaitu sebesar 6875808761856.462 yang menunjukkan variasi pembiayaan bagi hasil

dalam penelitian ini relatif tinggi. grafik pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:



Gambar 4.3
Pembiayaan Bagi Hasil Periode 2015-2019

Dari grafik 4.3 dapat diketahui bahwa Pembiayaan Bagi Hasil tertinggi Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019 dimiliki oleh Bank Mandiri Syariah tahun 2019 sebesar 28.500.574.000.000 dan Pembiayaan Bagi Hasil paling rendah dimiliki oleh Bank Victoria Syariah tahun 2015 sebesar 708.412.492.371.

C. Hasil Pengujian Hipotesis

1. Uji Asumsi Klasik

Persyaratan statistik yang harus dilakukan dan dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis *Ordinary Least Square (OLS)*. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang akan di analisis memenuhi syarat atau tidak, jika memenuhi syarat maka uji dapat dilakukan pada tahap selanjutnya. Uji asumsi klasik yang terdapat pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Regresi yang baik adalah regresi yang memiliki data yang berdistribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan pengujian normalitas dengan menggunakan metode analisis statistik *kolmogrov-smirnov*. Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan menilai nilai signifikannya. Jika signifikan $> 5\%$ atau $0,05$ maka variabel berdistribusi normal dan sebaliknya jika signifikan $<$ dari 5% atau $0,05$ maka variabel tidak berdistribusi normal. Hasil dari uji normalitas *kolmogrov-smirnov* akan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas

	<i>One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test</i>		
	Statistik	N	Signifikan
<i>Unstandardized Residual</i>	1,043	35	0,227

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2021.

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa hasil uji normalitas pada Tabel *One-Sample Kolmogrov-Smirnov test* diperoleh nilai *Asymp. Sig. 2-tailed* sebesar $0,227$. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari $0,05$ sehingga ketentuan H_0 diterima dan disimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi. Uji Autokorelasi dalam penelitian ini

dapat diketahui dengan melihat nilai Durbin-Watson. Uji Durbin-watson (uji D-W) merupakan uji yang sangat populer untuk menguji ada tidaknya autokorelasi. Berikut merupakan hasil olah data untuk uji autokorelasi.

Tabel 4.3
Hasil Uji Autokorelasi

Nilai Durbin Watson	Tabel Durbin Watson		Keterangan
	Du	4 – dU	
1,955	1,584	2,416	Tidak ada autokorelasi

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2021.

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,955.

Nilai tersebut berada diantara 1,584 - 2,416 yang menunjukkan bahwa tidak adanya autokorelasi. Dengan demikian, data atau model regresi memenuhi asumsi autokorelasi.

c. Uji Multikolinieritas

Tujuan dilakukanya uji multikolinieritas adalah untuk menguji apakah pada sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar *independent variable*. Pada model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi antar *independent variable*. Sehingga tidak terdapat masalah multikolinieritas. Berdasarkan aturan VIF (*Varia Inflation Factor*), apabila diperoleh nilai $VIF < 10$, maka pada penelitian dinyatakan tidak terjadi kasus multikolinieritas. Sebaliknya jika nilai $VIF > 10$ maka pada penelitian dinyatakan terjadi kasus multikolinieritas.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
Dana Pihak Ketiga	0,154	6,501	Non Multikolinieritas
Ekuitas	0,154	6,501	Non Multikolinieritas

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2021.

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa hasil uji multikolinieritas diperoleh nilai VIF dari variabel Dana Pihak Ketiga sebesar 6,501 dan untuk variabel Ekuitas diperoleh 6,501. Berdasarkan nilai VIF dari kedua variabel tersebut, nilainya lebih kecil dari 10 yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas dalam penelitian ini maka uji asumsi multikolinieritas telah terpenuhi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti varian variabel gangguan yang tidak konstan. Masalah heteroskedastisitas dengan demikian lebih sering muncul pada data *cross section* daripada data *time series*. Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *glejser*. Uji *glejser* dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap *independent variable*. Jika nilai signifikansi *independent variable* diatas tingkat kepercayaan 5% maka model regresi dapat dikatakan tidak mengandung adanya heterokedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikan *independent variable* berada di bawah tingkat kepercayaan 5% maka, model regresi mengandung

heterokedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Uji Heteroskedastisitas

Variabel Bebas	T	Sig	Keterangan
Dana Pihak Ketiga	-0,063	0,950	Tidak ada pengaruh
Ekuitas	0,514	0,611	Tidak ada pengaruh

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2021.

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa hasil uji heteroskedastisitas diperoleh nilai *sig* dari variabel Dana Pihak Ketiga sebesar 0,950 dan untuk variabel Ekuitas diperoleh sebesar 0,611. Nilai *sig* dari kedua variabel tersebut lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dan tidak ada pengaruh *dependent variable* (harga mutlak residual) terhadap DPK dan Ekuitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dan uji asumsi non heteroskedastisitas terpenuhi.

2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana yaitu dengan melihat seberapa besar pengaruh DPK dan Ekuitas terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penulis menjelaskan bahwa variabel X merupakan variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dan variabel Y yang merupakan variabel yang dipengaruhi. Untuk lebih jelas penulis menggunakan rumus:

$$Y = a + bX$$

Dalam penelitian variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) ditentukan sebagai berikut:

Y = variabel terikat (Pembiayaan Bagi Hasil)

a = Konstanta

b = Koefisien

X = variabel bebas (DPK dan Ekuitas)

a. Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil:

Tabel 4.6
Hasil Estimasi Analisis Regresi Linier Sederhana

Variabel <i>independen</i>	Koefisien B
(Constant)	1081167496510.780
Dana Pihak Ketiga	0,244

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2021.

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, maka diperoleh model persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 1081167496510.780 + 0,244$$

Berdasarkan persamaan model regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Maksud dari persamaan diatas dimana nilai $a = 1081167496510.780$ dan $b = 0,244$ dapat diartikan bahwa jika Bank Umum Syariah di Indonesia tidak menggunakan DPK sebagai sumber pembiayaan atau bisa dikatakan nilai $X = 0$, maka pembiayaan bagi hasil adalah sebesar 1081167496510.780 dan b sebesar 0,244 mempunyai arti bahwa setiap pemakaian DPK atau variabel bebas sebesar 1 kali maka akan membuat pembiayaan bagi hasil menjadi naik sebesar 0,244 sehingga nilai pembiayaan bagi hasil menjadi 1081167496509.780. kesimpulannya adalah bahwa setiap kenaikan DPK akan menyebabkan kenaikan

pembiayaan bagi hasil, begitu juga sebaliknya setiap penurunan DPK akan menyebabkan penurunan pembiayaan bagi hasil.

b. Ekuitas terhadap Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil

Tabel 4.7
Hasil Estimasi analisis regresi linier sederhana

Variabel <i>independen</i>	Koefisien B
(Constant)	-178317189784.876
Ekuitas	2,612

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2021.

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, maka diperoleh model persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = -178317189784.876 + 2,612$$

Berdasarkan persamaan model regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Maksud dari persamaan diatas dimana nilai $a = -178317189784.876$ dan $b = 2,612$ dapat diartikan bahwa jika Bank Umum Syariah di Indonesia tidak menggunakan Ekuitas sebagai sumber pembiayaan atau bisa dikatakan nilai $X = 0$, maka pembiayaan bagi hasil adalah sebesar -178317189784.876 dan b sebesar $2,612$ mempunyai arti bahwa setiap pemakaian ekuitas atau variabel bebas sebesar 1 kali maka akan membuat pembiayaan bagi hasil menjadi naik sebesar $2,612$ sehingga nilai pembiayaan bagi hasil menjadi -178317189783.876 . kesimpulannya adalah bahwa setiap kenaikan ekuitas akan menyebabkan kenaikan pembiayaan bagi hasil, begitu juga

sebaliknya setiap penurunan ekuitas akan menyebabkan penurunan pembiayaan bagi hasil.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan peneliti untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen apabila dua atau lebih variabel independen dinaik turunkan nilainya. Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua variabel. Hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Estimasi Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Koefisien B
(Constant)	945565219558.946
Dana Pihak Ketiga	0,223
Ekuitas	0,230

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2021.

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, maka diperoleh model persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = 945565219558.946 + 0,223 X_1 + 0,230 X_2 + error$$

Keterangan:

Y : Pembiayaan Bagi Hasil

X₁ : Dana Pihak Ketiga

X₂ : Ekuitas

a : *Constanta*

b₁b₂ : Parameter regresi

e : *Error*

Berdasarkan persamaan model regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 945565219558.946 menunjukkan apabila tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain, nilai dari Pembiayaan Bagi Hasil adalah 945565219558.946.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel Dana Pihak Ketiga bernilai positif sebesar 0,223. Nilai positif ini menunjukkan adanya pengaruh searah atau positif antara DPK dan Pembiayaan Bagi Hasil. Artinya semakin tinggi DPK maka semakin tinggi pula Pembiayaan Bagi Hasil yang dilakukan. Nilai koefisien regresi sebesar 0,223 memiliki arti jika variabel DPK ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel ekuitas dianggap konstan (*ceteris paribus*), maka akan meningkatkan pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- 3) Nilai koefisien regresi variabel Ekuitas bernilai positif sebesar 0,230. Nilai positif ini menunjukkan adanya pengaruh searah atau positif antara Ekuitas dan Pembiayaan Bagi Hasil. Artinya semakin tinggi Ekuitas maka semakin tinggi pula Pembiayaan Bagi Hasil yang dilakukan. Nilai koefisien regresi sebesar 0,230 memiliki arti jika variabel Ekuitas ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel DPK dianggap konstan (*ceteris paribus*), maka akan meningkatkan pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

4. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis atau dugaan yang diajukan oleh peneliti. Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini ada dua yaitu uji t dan uji F dengan hasil sebagai berikut:

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t adalah pengujian koefisien regresi parsial individual yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara individual mempengaruhi variabel dependen (Y).

H_0 : Tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

H_a : Ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Dengan kaidah pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Tingkat signifikansi yang akan digunakan adalah 0,05 dengan kriteria jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Tabel 4.9
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel Independen	Unstandardized Coefficient		T	Sig.	Keterangan
	B	Std.Error			
X1	0,244	0,013	18,171	0,000	Ada Pengaruh
X2	2,612	0,179	14,624	0,000	Ada Pengaruh

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2021.

Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima atau ditolak, terlebih dahulu menentukan t_{tabel} . $T_{\text{tabel}} = t(\alpha/2 ; n-k-1) = t(0,025 ; 35-2-1) = t(0,025 ; 32) = 2,037$.

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.9 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan bagi hasil

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan bagi hasil diperoleh t_{hitung} sebesar 18,171 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini berarti $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ yaitu $18,171 > 2,037$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga variabel dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig $0,000 < 0,05$.

2) Pengaruh ekuitas terhadap pembiayaan bagi hasil

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh ekuitas terhadap pembiayaan bagi hasil diperoleh t_{hitung} sebesar 14,624 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini berarti $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ yaitu $14,624 > 2,037$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga variabel dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig $0,000 < 0,05$.

b. Uji F

Uji simultan digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas secara bersama terhadap variabel terikat dengan menggunakan nilai propabilitas (*sig*). Kriteria pengujian simultan pada skripsi ini yaitu jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka ada pengaruh secara simultan antara *independent variable* terhadap *dependent variable*.

Tabel 4.10
Hasil Uji F

Model	F	Sig	Keterangan
Dana Pihak Ketiga dan Ekuitas	160,825	0,000	Ada pengaruh simultan

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2021.

Berdasarkan data pada kolom F diatas nilai F_{hitung} adalah 160,825, sedangkan dalam $F_{tabel} = F(k; n-k) = F(2;33)$ dan menghasilkan nilai $F_{tabel} = 3,28$ maka nilai tersebut menjelaskan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara simultan antara *independent variable* (X_1, X_2) terhadap *dependent variable* (Y).

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui prosentase perubahan *dependent variable* (Y) yang disebabkan oleh *independent variable* (X).

Tabel 4.11
Nilai R dan R square

R	R Square
0,954	0,910

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2021.

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa nilai R yang diperoleh sebesar 0,954 menunjukkan bahwa hubungan antara X_1 dan X_2 terhadap Y tergolong kuat karena nilai R

yang dihasilkan mendekati 1. Nilai *R square* yang diperoleh sebesar 0,910 memiliki arti bahwa pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y adalah sebesar $0,910 = 91\%$ dan sisanya 9% dipengaruhi oleh faktor lain selain X_1 dan X_2 yang tidak masuk dalam model.

D. Pembahasan

Berdasarkan perumusan hipotesis yang telah dikemukakan dalam penelitian, hasil analisis statistik dan penelaahan hasil pengujian hipotesis penelitian, maka pembahasan hasil penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan ekuitas terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia, dipaparkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Sesuai dengan rumusan masalah dengan hipotesis yang digunakan peneliti adalah H_{a1} : Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Berdasarkan hasil olah data statistik, ditemukan hasil penelitian bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini terlihat dari hasil uji t (parsial) variabel X_1 (DPK) diperoleh t_{hitung} sebesar 18,171 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Demikian pula, diperoleh t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu ($18,171 > 2,037$) sehingga H_{o1} ditolak dan H_{a1} diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah

Periode 2015-2019.⁸ Berdasarkan nilai koefisien regresi, dari hasil perhitungan regresi berganda mempunyai tanda positif, artinya jika DPK naik maka Pembiayaan Bagi Hasil juga ikut naik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa DPK merupakan salah satu komponen variabel yang mempengaruhi besarnya Pembiayaan Bagi Hasil dikarenakan besarnya DPK berpengaruh pada besaran dana yang akan diinvestasikan.

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kholisatun Ni'mah (2015) yang menyimpulkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan pada Bank BRI Syariah tahun 2010-2014. Pada penelitian Nova Dwi Saputri dan Yuliasuti Rahayu (2019) yang menyimpulkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Mudharabah*.⁹ Maka H_{a1} diterima. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan DPK selama periode penelitian mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil secara signifikan. Dengan demikian, maka semakin tinggi DPK yang berhasil dihimpun oleh perbankan, akan mampu mendorong peningkatan jumlah pembiayaan bagi hasil yang diperoleh. Hal itu terjadi karena pembiayaan bagi hasil dari penyaluran DPK akan berpotensi meningkat.

Penyaluran dana menjadi prioritas utama bank dalam pengalokasian dananya. Hal ini dikarenakan sumber dana bank berasal dari masyarakat

⁸ Kholisatun Ni'mah, "Analisis Pengaruh Dana Pihak ketiga, Modal Sendiri, *Return On Asset* dan *Financing To Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan yang Disalurkan Pada Bank BRI Syariah Pada Tahun 2010-2014," *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2015).

⁹ Nova Dwi Saputri dan Yuliasuti Rahayu, "Pengaruh DPK, Tingkat Bagi Hasil dan FDR Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 8, Nomor 5, (2019), 12.

sehingga bank harus menyalurkan kembali DPK yang berhasil dihimpun kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Hal ini sejalan dengan fungsi bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*). Disamping itu penyaluran dana merupakan aktivitas yang paling utama bagi Bank selaku *business entity* dalam menghasilkan keuntungan. Pengalaman dan kemampuan yang dimiliki juga turut mendukung keberanian Bank dalam menyalurkan dana.

2. Pengaruh Ekuitas terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Sesuai dengan rumusan masalah dengan hipotesis yang diajukan peneliti adalah H_{a2} : Ekuitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil. Berdasarkan hasil olah data statistik, ditemukan bahwa ekuitas berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t (parsial) variabel X_2 (Ekuitas) diperoleh t_{hitung} sebesar 14,624 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Demikian pula, t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu ($14,624 > 2,037$), sehingga H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Ekuitas berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019. Nilai koefisien regresi dari hasil perhitungan regresi berganda mempunyai tanda positif, artinya jika Ekuitas naik maka Pembiayaan Bagi Hasil juga ikut naik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Ekuitas adalah salah satu komponen variabel yang mempengaruhi besarnya Pembiayaan Bagi hasil.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sarisma Septriyana (2019) yang meneliti tentang pengaruh deposito *mudharabah* dan ekuitas terhadap pembiayaan *mudharabah*. Variabel dalam penelitian tersebut adalah deposito *mudharabah*, ekuitas dan pembiayaan *mudharabah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekuitas berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.¹⁰

3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Ekuitas terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Sesuai dengan rumusan masalah dengan hipotesis yang diajukan peneliti yaitu H_{a3} : Dana Pihak Ketiga dan Ekuitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019. Berdasarkan hasil uji F, menunjukkan bahwa DPK dan Ekuitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019. Hal ini dapat dilihat dari nilai F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} ($160,825 > 3,28$) dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari pada 0,05 ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian H_{a3} diterima dan H_{o3} ditolak. Hal ini berarti DPK dan Ekuitas berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Periode 2015-2019. Dari hasil perhitungan regresi berganda, nilai koefisien mempunyai tanda positif, artinya jika DPK dan Ekuitas naik maka Pembiayaan Bagi Hasil juga ikut naik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa

¹⁰ Sarisma Septriyana, "Pengaruh Deposito *Mudharabah* dan Ekuitas Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2018)," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 131.

DPK dan Ekuitas adalah salah satu komponen variabel yang mempengaruhi besarnya Pembiayaan Bagi Hasil.

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurwani (2020) tentang Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri dan *Non Performing Financing* Terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Indonesia yang menyimpulkan bahwa variabel DPK dan Modal Sendiri mempunyai pengaruh signifikan terhadap jumlah Pembiayaan Bagi Hasil.¹¹

Dalam kegiatan operasional perbankan, penyaluran dana menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, DPK menjadi faktor penting dalam menjalankan tugas dan fungsi bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*). Disamping itu penyaluran dana merupakan aktivitas yang paling utama bagi Bank selaku *business entity* untuk menghasilkan laba dari penyaluran uang melalui kegiatan pembiayaan terhadap nasabah. Dalam pandangan syariah, uang bukanlah merupakan komoditi yang dijadikan alat untuk mencapai pertumbuhan nilai ekonomi. Uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi primer (*primary economic activities*) baik manufaktur, sewa-menyewa dan lain-lain.

¹¹ Nurwani, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri dan *Non Performing Financing* Terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol.20, No.1, (2020).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil tentang pengaruh dana pihak ketiga dan ekuitas terhadap pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada Bank Umum Syariah periode 2015-2019, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini terlihat dari hasil uji t (parsial) variabel X_1 (DPK) diperoleh t_{hitung} sebesar 18,171 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Demikian pula, diperoleh t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu ($18,171 > 2,037$) sehingga H_{o1} ditolak dan H_{a1} diterima.
2. Ekuitas berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t (parsial) variabel X_2 (Ekuitas) diperoleh t_{hitung} sebesar 14,624 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Demikian pula, t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu ($14,624 > 2,037$), sehingga H_{o2} ditolak dan H_{a2} diterima.
3. Berdasarkan hasil uji F, menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga dan Ekuitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019. Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil pengujian F_{hitung} lebih besar

daripada F_{tabel} ($160,825 > 3,28$) dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari pada 0,05 ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian H_{a3} diterima dan H_{o3} ditolak.

Uji simultan menunjukkan jika meningkatnya DPK dan Ekuitas maka dapat meningkatkan pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah di Indonesia. Untuk uji *R square* adalah 0,910 hal tersebut berarti 91% variabel pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah dipengaruhi variabel DPK dan ekuitas. Sedangkan 9% pembiayaan bagi hasil dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dipenelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Lebih di meningkatkan penyaluran pembiayaan secara luas dalam hal usaha, agar dapat memperkokoh perusahaan dan meningkatkan perusahaan. Sehingga masyarakat lebih percaya dengan Bank Umum Syariah untuk mengelola dananya. Hal ini tentunya dapat meningkatkan *profit* perusahaan.
2. Untuk Bank Umum Syariah agar dapat menamabah Dana Pihak Ketiganya karena sumber dana pembiayaan bagi hasil lebih banyak didapat pada sumber dana ekuitas. Sehingga ketergantungan dengan ekuitas tidak besar.
3. Bagi investor agar dapat menanamkan modal di perbankan syariah, agar pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah semakin

maksimal dan banyak masyarakat terbantu dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.

4. Dalam penelitian ini menggunakan periode selama lima tahun. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti dengan periode yang lebih panjang dan bank yang diambil untuk dijadikan sampel menjadi lebih banyak untuk mendukung penelitian.
5. Bank Umum Syariah harus bisa mempertahankan atau berupaya lebih baik lagi jika ingin terus meningkatkan kegiatan pemberian pembiayaan khususnya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang sudah dilaksanakan dengan baik agar dapat lebih meningkatkan kinerja keuangan bank dengan lebih memperhatikan analisis kelayakan pembiayaan 5C + 1S dan melakukan pengawasan kegiatan pembiayaan.
6. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan analisis yang berbeda dengan analisis pada penelitian ini. karena perbedaan metode juga akan menghasilkan perbedaan hasil dan juga ditambah lagi untuk variabel independennya serta obyek penelitiannya lebih luas sehingga bisa mengetahui bahwa terdapat pengaruh variabel dependen secara lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ais, Chatamarrasjid. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Andrianto. *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafii *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher, 2009.
- Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021.
- , *Teori Keuangan dan Pasar Modal*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Asyari, Sapari Imam. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Bastian, Indra. *Manajemen Keuangan Publik*. Yogyakarta: Andri, 2020.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Firmansyah, Anang, Andrianto, dan Didin Fatihuddin. *Manajemen Bank*. Yogyakarta: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Hadinoto, Soetanto. *Bank Strategy On Funding and Liability / Treasury Management*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
- Hamdi, Asep Saepul. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Hendryadi, dan Suryani. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Premedia Group, 2015.
- Hidayati, Maulida Nur. *Modul Statistika II Analisis Data dengan SPSS*.
- Indrawati. *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis Konvergensi Teknologi Komunikasi dan Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- Iqbal, Zamir. *Analisis Resiko Perbankan Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher, 2009.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- , *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- , *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- , *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001.

- Kuncoro, *Manajemen Perbankan Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPF, 2002.
- Kurniawan, Muhammad. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*. Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021.
- Laksmiana, Yusak. *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan Di Bank Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Latumaerissa, Julius R. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Loen, Boy. *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Deviden*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- , *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Pandia, Frianto. *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Priyatno, Dwi. *Mandiri Belajar SPSS*. Yogyakarta: Mediakom, 2008.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management : teori, konsep dan aplikasi panduan untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- , *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Untung, Edy & Arief Sugiono. *Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta: Gramedia, 2016.
- Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.

- Siregar, Syofian. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.
- Subakti, Try. *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Building, 2012.
- Widarjono, Agus. *Analisis Multivariat Terapan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.
- Wijaya, Toni. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.
- Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2009.
- Yaya, Rizal. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Jurnal:

- Azizah, Devi Farah Yeni Susi Rahayu, dan Achmad Husaini, “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar Pada

Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014),” *Jurnal Administrasi Bisnis*, Volume 33, Nomor 1, (April, 2016).

Erlita, Riska Robiyanti. “Pengaruh DPK, NPF, CAR, Ekuivalen Bagi Hasil dan Sertifikat IMA Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Tahun 2012-2014,” *Jurnal Kajian Bisnis*, Volume 24, Nomor 2, (2016).

Ilyas, Rahmat. “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah,” *Jurnal Penelitian*, Volume 9, Nomor 1, (2015), 185.

Jamilah. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Volume 5, Nomor 4, (2016).

Mahardika, Dewa Putra Khrisna dan Sasma Aprilia. “Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Indonesia,” *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, Volume 11, Nomor 1, (2019).

Nurwani. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri dan *Non Performing Financing* Terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah Indonesia,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol.20, No.1, (2020).

Prasetyanti, Annisa dan Erni Susana. “Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Al Mudharabah* Pada Bank Syariah,” *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Volume 15, Nomor 3, (2010).

Rahayu, Yuliasuti dan Nova Dwi Saputri “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan *Financing To Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan

Mudharabah,” Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 8, Nomor 5, (Mei, 2019).

Sunarsi, Denok dan Arif Hidayat “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dana Pihak Ketiga dan Dampaknya Terhadap Profitabilitas (Survey Pada BPR Syariah di Jawa Barat Tahun 2014 – 2017),” *Jurnal Proaksi, Volume 7, Nomor 1, (2020).*

Thohari, Ayu Azillah dan Debby Chyntia Ovami. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Musyarakah,*” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Volume 3, Nomor. 1, (2018).*

Yaya, Rizal dan Lintang Nurul Annisa. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* Terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Volume dan Porsi Pembiayaan, Volume 4, Nomor 1, (2015).*

Skripsi:

Astuti, Nestri Winda. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, profit dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode 2005-2008,” *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

Cahyani, Maya Septi. “Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada BRI Syariah KCP Sribhawono, Lampung Timur),” *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2018).

- Fatiha. "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Padapembiayaan Mudharabah Di Bank BNI Syariah Cabang Makassar," *Skripsi* (Makassar: UNMUH Makassar, 2020).
- Fitriyanti, Citra. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Return On Asset* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2013)," *Skripsi* (Bandung: UNISBA, 2015).
- Gumilarty, Gittrys Ratu Mashita. "Analisis Pengaruh DPK, NPF, ROA, Penempatan Dana Pada Sbis, Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil," *Skripsi* (Semarang: UNDIP Semarang, 2016).
- Izzati, Mitzalina. "Analisis Pengaruh simpanan DPK, Ekuitas, NPF, GNPF, Terhadap Pembiayaan *Istishna* Pada Perbankan Syariah di Indonesia & Malaysia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia & Malaysia Periode 2011-2016)," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).
- Karlina, Sandra. "Analisis Pengaruh Simpanan (DPK), Tingkat Bagi Hasil, dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015)," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).
- Ma'firoh, Dede Alfi. "Pengaruh Dana Pihak Keetiga dan *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018". (Skripsi, Institut Agama Islam Ponorogo, Ponorogo, 2020).

- Munandar, Eris. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Loan To Deposit Ratio* dan *Return On Asset* Terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri,” *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).
- Nikmah, Kholisatun. “Analisis Pegaruh Dana Pihak Ketiga,, Modal Sendiri, *Return on Asset* (ROA), dan *Loan To Deposit Ratio* (LDR) terhadap pembiayaan yang disalurkan pada Bank BRI Syariah pada tahun 2010-2014”. *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).
- Pramono, Nugroho Heri. “Pengaruh Deposito *Mudharabah*, *Spread* Bagi Hasil dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012)”. *Skripsi* (Semarang: UNES Semarang, 2013).
- Pratami, Wuri Arianti Novi. “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011),” *Skripsi* (Semarang, UNDIP, 2011).
- Prihartadi, Medy Tama. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan tingkat bagi hasil terhadap Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* (studi kasus Bank BRI Syariah Cabang Surabaya Gubeng Periode 2013-2015)”. *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016).
- Septriyana, Sarisma. “Pengaruh Deposito *Mudharabah* Dan Ekuitas Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2018),” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

Website:

Bank Panin Dubai Syariah, Annual Report, dalam www.paninbanksyariah.co.id,
(diakses pada tanggal 21 September 2021, jam 17.19).

Bank Syariah Bukopin, Annual Report, dalam www.syariahbukopin.co.id,
(diakses pada tanggal 21 September 2021, jam 17.39).

Bank Victoria Syariah, Annual Report, www.bankvictoriasyariah.co.id, (diakses
pada tanggal 21 September 2021, 14.58).

BCA Syariah, Annual Report, dalam www.bcasyariah.co.id, (diakses pada tanggal
21 September 2021, jam 17.57).

BNI Syariah, Annual Report, dalam www.bnisyariah.co.id, (diakses pada tanggal
21 September 2021, jam 19.38).

BRI Syariah, Annual Report, dalam www.brisyariah.co.id, (diakses pada tanggal
21 September 2021, jam 19.23).

Mandiri Syariah, Annual Report, dalam www.syariahmandiri.co.id, (diakses pada
tanggal 21 September 2021, jam 19.04).

www.ojk.go.id diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 pukul 13.04 WIB.